

**ANALISIS *MAQĀSID AL-SHARIAH* TERHADAP
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 23
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH**

SKRIPSI



Oleh:

DIAN SAFITRI
NIM. 102190007

Pembimbing:

ANJAR KUSUSIYANA, M.Hum
NIP. 198807072019032020

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Safitri, Dian, 102190007, 2023. Analisis *Maqāṣid Al-Sharīah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. **Skripsi.** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Anjar Khususiyannah, M.Hum

Kata kunci/keyword : *Maqāṣid Al-Sharīah*, Pajak Restoran.

Setiap peraturan yang dibuat pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seperti dalam peraturan tentang pajak restoran di Kota Madiun yang diatur dalam Perda Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang diubah menjadi Perda Nomor 25 Tahun 2017 yang memiliki maksud dan tujuan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan untuk kemakmuran rakyat. Dalam implementasinya terdapat perbedaan yang terjadi dalam pemungutan pajak restoran tersebut. Untuk itu penulis akan mengkaji peraturan tentang pajak restoran di Kota Madiun beserta implementasinya yang dianalisis dengan *maqāṣid al-sharīah*

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana analisis *maqāṣid al-sharīah* terhadap Peraturan tentang Pajak Restoran di Kota Madiun? 2) Bagaimana analisis *maqāṣid al-sharīah* terhadap implementasi Peraturan tentang Pajak Restoran di Kota Madiun? Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang analisis *maqāṣid al-sharīah* terhadap Peraturan tentang Pajak Restoran di Kota Madiun dan implemtasinya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian normatif empiris. Penelitian normatif mengkaji mengenai pertauran tentang pajak restoran di Kota Madiun yang tertuang dalam Perda Nomor 23 Tahun 2011 yang telah diubah menjadi Perda Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah dan Perwal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pajak Daerah. Sedangkan penelitian empiris meneliti tentang implementasi dari peraturan tersebut. Analisis yang digunakan yakni menggunakan teknik analisis data induktif yang merupakan cara berpikir dari sesuatu yang khusus atau dari fakta empiris yang diperoleh dari lapangan, yang selanjutnya akan dianalisis dan diambil kesimpulannya.

Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa peraturan yang mengatur tentang pajak restoran di Kota Madiun termuat dalam Perda Nomor 23 Tahun 2011 yang telah diubah menjadi Perda Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah dan Perwal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pajak Daerah masuk dalam konsep *maqāṣid al-sharīah* khususnya dalam prinsip pokok dari pemeliharaan harta (*Ḥifẓ al-Māl*) dalam tingkat *hajjiyāt* karena peraturan ini dibuat untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah yang digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran umat. Urgensi dalam implementasi dari peraturan tersebut sama dengan peraturan tentang pajak restoran itu sendiri, yaitu masuk dalam aspek pemeliharaan harta (*Ḥifẓ al-Māl*) dalam tingkat *hajjiyāt* dengan maslahat *Kulliyat* bersifat keseluruhan (universal) dengan kemafaatan yang dirasakan oleh orang banyak.

LEMBAR PERSETUJUAN


Skripsi atas nama saudara:

Nama : Dian Safitri
NIM : 102190007
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Analisis *Maqāṣid Al-Sharīah* Terhadap Implementasi
Peraturan Tentang Pajak Restoran (Studi Pajak Restoran
Di Kota Madiun)


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 28 April 2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah


M. Ilham Tanziluloh, M.H.I
NIP. 198608012015031002

Menyetujui,
Pembimbing


Anjar Kusuisivanah, M. Hum
NIP. 198807072019032020



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Dian Safitri
NIM : 102190007
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis *Maqāṣid Al-Sharīah* Terhadap Implementasi
Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2017 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011
Tentang Pajak Daerah




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 22 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana
dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 29 Mei 2023

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I ()
2. Penguji I : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ()
3. Penguji II : Anjar Kususiyannah, M. Hum ()

Ponorogo, 30 Mei 2023
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Safitri
NIM : 102190007
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah /Muamalah
Judul Skripsi/Tesis : Analisis *Maqāṣid Al-Sharīah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ae.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 30 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



Dian Safitri
102190007

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dian Safitri
NIM : 102190007
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Analisis *Maqāṣid Al-Sharīah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari ditemukan bukti dan terbukti skripsi ini hasil pengambil alihan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 17 April 2023

Saya yang bertanda tangan ini, membuat pernyataan



Dian Safitri

NIM. 102190007

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian	14
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	14
2. Kehadiran Peneliti	15
3. Lokasi Penelitian	16
4. Data Dan Sumber Data.....	16
5. Teknik Pengumpulan Data	19
6. Analisis Data	20
7. Pengecekan Keabsahan Data.....	22

G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II KONSEP MAQĀṢID AL-SHARIAHDAN PAJAK.....	25
A. Konsep <i>Maqāṣid Al-Sharīah</i>	25
1. Pengertian <i>Maqāṣid Al-Sharīah</i>	25
2. Pembagian <i>Maqāṣid Al-Sharīah</i>	28
3. Unsur Pokok <i>Maqāṣid Al-Sharīah</i>	29
4. Masalahah dalam <i>Maqāṣid Al-Sharīah</i>	39
B. Konsep Pajak	40
1. Pengertian Pajak.....	40
2. Fungsi Pajak	45
3. Syarat dan Ketentuan Pemungutan Pajak.....	46
4. Sistem Pemungutan Pajak	49
BAB III IMPLEMENTASI PERATURAN TENTANG PAJAK RESTORAN DI KOTA MADIUN.....	51
A. Profil Kota Madiun	51
B. Peraturan Tentang Pajak Restoran di Kota Madiun.....	54
C. Implementasi Peraturan tentang Pajak Restoran di Kota Madiun	61
BAB IV ANALISIS MAQĀṢID AL-SHARIAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN TENTANG PAJAK RESTORAN DI KOTA MADIUN....	72
A. Analisis <i>Maqāṣid Al-Sharīah</i> Terhadap Peraturan Tentang Pajak Restoran di Kota Madiun	72
B. Analisis <i>Maqāṣid Al-Sharīah</i> Terhadap Implementasi Peraturan Tentang Pajak Restoran di Kota Madiun	78
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu pendapatan yang diperoleh negara, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan, baik dibidang sosial, ekonomi, sarana prasarana, dan kebutuhan lain yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Pajak dapat dikatakan sebagai partisipasi rakyat dalam pembangunan negara yang dilakukan berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa, dimana rakyat tidak menerima manfaat secara langsung melainkan untuk kepentingan umum.¹

Pajak dalam Islam dikenal sebagai *dharibah* yang berarti menetapkan, mewajibkan, membebaskan, dan menentukan. Secara bahasa *dharibah* dapat diartikan sebagai membayar harta yang dipungut sebagai kewajiban.² Pengertian pajak menurut Imam Al-Ghazālī dan Imam al-Juwaini yaitu sesuatu yang diwajibkan penguasa (pemerintahan muslim) kepada orang kaya dengan menarik harta yang dipandang dapat membantu (mencukupi kas negara dan masyarakat umum) ketika terjadi kekosongan kas dalam *baitul maal*.³

Seiring berkembangnya zaman, pajak dipungut di berbagai negara. Hal ini dilatarbelakangi oleh bertambahnya kebutuhan suatu negara dan kurangnya

¹ Untung Sukardji, *Pajak Pertambahan Nilai (PPN)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 1.

² Maman Surahman and Fadhilah Illahi, "Konsep Pajak Dalam Hukum Islam" 1, no. 2 (Juli 2017).

³ Gazali, "Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Muamalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* VII, no. 1 (Juni2015): 95.

pemasukan dana dari negara tersebut, sehingga pemerintah menerapkan pemungutan pajak kepada rakyat. Di Indonesia terdapat banyak jenis pajak yang dibebankan kepada rakyat sesuai dengan ketentuan. Jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan jenis pajak yang pengelolaannya ditanggung pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang pengelolaannya ditanggung oleh pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten maupun kota.⁴

Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah Kota Madiun diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Perda tersebut memuat beberapa pajak yang dipungut oleh pemerintah Kota Madiun yang diantaranya yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak parkir.⁵ Berdasarkan beberapa pajak yang diatur dalam Perda tersebut, peneliti mengambil fokus penelitian tentang pajak restoran. Hal ini karena pajak restoran merupakan pajak yang menjadi salah satu pendapatan di Kota Madiun dengan nilai pajak cukup besar dan dapat membantu memenuhi keperluan yang ada di Kota Madiun.

⁴ “Jenis-Jenis Pajak Pusat Dan Daerah, Ini Rinciannya,” *Redaksi Pajak Online*, n.d., <https://www.pajakonline.com/jenis-jenis-pajak-pusat-dan-daerah-ini-rinciannya/#:~:text=Pajak%20pusat%20adalah%20jenis%20pajak,provinsi%2C%20kabupaten%2C%20atau%20kota>. Diakses pada 1 Desember 2022 pukul 11.00.

⁵ “Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah,” n.d.

Menurut Perda tersebut, pajak restoran merupakan pajak yang diberikan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran berupa pembelian makanan baik dimakan di tempat maupun dibawa pulang. Restoran yang dimaksud dalam hal ini merupakan fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup rumah makan, kafetaria, warung, kantin, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering dengan penghasilan sebesar Rp. 200.000 per hari.⁶ Pajak restoran ini dibebankan kepada pembeli sebesar 10% dari total pembelian sebagai subjek pajak yang terkena beban pajak dan pihak restoran sebagai wajib pajak harus mengumpulkan dan membayarkan pajak restoran kepada badan yang berwenang yang dalam hal ini yaitu Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun.⁷

Pemilik restoran sebagai wajib pajak seharusnya mengetahui dan menaati tentang ketentuan dalam peraturan pajak restoran yang diterapkan di restoran mereka baik dalam pemungutan pajaknya maupun pelaporan pajaknya. Dalam praktiknya masih ada wajib pajak yang memungut pajaknya bukan dari konsumen melainkan dari pendapatan setiap bulannya yang diambil 10%. Hal ini karena wajib pajak beranggapan apabila pajak dibebankan kepada pembeli maka akan menimbulkan rasa kurang nyaman dari pembeli sehingga pembeli enggan untuk datang ke rumah makan tersebut lagi, mengingat tempat makan tersebut merupakan tempat makan sederhana dengan harga makanan yang dijual relatif murah. Berdasarkan hal

⁶ “Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah,” .

⁷ *Ibid*

tersebut pemilik tempat makan memilih untuk tidak membebankan pajaknya kepada pembeli melainkan membebankannya kepada pihak tempat makan sendiri agar pembeli tidak kapok dan tetap membeli makanan di tempat makan tersebut.⁸ Sehingga hal tersebut berbeda dengan peraturan yang berlaku dimana pajak restoran seharusnya dibebankan kepada pembeli.

Selain itu, masyarakat sebagai pembeli masih banyak yang belum mengerti tentang pemberlakuan dan tujuan diterapkannya pemungutan pajak restoran ini sehingga masih terdapat masyarakat yang belum membayarkan pajaknya sesuai peraturan yang berlaku. Berdasarkan Tujuan diberlakukannya pemungutan pajak restoran yaitu untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah dan mensejahterakan rakyat.⁹ Tujuan tersebut sejalan dengan fungsi pemungutan pajak yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) yang digunakan untuk pembiayaan belanja barang kebutuhan negara, belanja pegawai, pemeliharaan negara, dan lain sebagainya.¹⁰ Pendapatan yang diterima melalui pemungutan pajak restoran ini akan dikumpulkan dengan sumber pendapatan lain yang diterima Kota Madiun yang selanjutnya akan digunakan untuk membiayai keperluan daerah seperti dana bantuan sosial, kegiatan operasional daerah dan digunakan untuk pembangunan Kota Madiun yang dikelola oleh dinas

⁸ Arif, *Hasil Wawancara Di Mie Jawa 2 Mas Imam*, Madiun, 23 Mei 2023.

⁹ “Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.”

¹⁰ Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia* (Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta, 2014), 38.

perencanaan di Kota Madiun.¹¹ Penggunaan dana tersebut ditujukan pada sesuatu yang membawa kemaslahatan bagi banyak orang. Untuk itu dalam penelitian ini dikaitkan dengan teori *maqāṣid al-sharīah* yang merupakan teori tujuan atau hasil akhir berupa kemaslahatan yang ingin dicapai dengan menetapkan hukum pada manusia.¹²

Kemaslahatan yang hendak dicapai dalam sebuah hukum hendaknya memuat lima pokok yang harus dijaga. Kelima pokok tersebut, yaitu agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Apabila suatu hukum mengandung lima pokok ini, maka hukum tersebut dinamakan maslahat. Sebaliknya, jika suatu hukum menolak adanya kelima pokok tersebut, maka disebut dengan mafsadah sehingga penolakan tersebut menjauhkan dari maslahat.¹³ Pajak jika dipandang dari segi *maqāṣid al-sharīah* harus berhubungan dengan lima pokok *maqāṣid al-sharīah* agar dapat mencapai kemaslahatan. Apabila penerapan pajak tidak menjaga pokok *maqāṣid al-sharīah* tersebut, maka akan mendekati pada kemudhorotan.

Berdasarkan pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kota Madiun, peneliti tertarik untuk meneliti peraturan dan implementasi dari pajak restoran di Kota Madiun menurut pandangan *maqāṣid al-sharīah*. Maka dari itu diperlukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk **Analisis *Maqāṣid Al-Sharīah* Terhadap**

¹¹ Suryoko, *Hasil Wawancara Di Bapenda Kota Madiun*, Madiun, 13 Maret 2023.

¹² Asbdul Helim, *Maqasid Al-Shariah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 9.

¹³ Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isud-Isu Kontemporer," *At-Turas* V, no. 1 (June 2018): 67.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana analisis *maqāṣid al-sharīah* terhadap peraturan tentang pajak restoran di Kota Madiun?
2. Bagaimana analisis *maqāṣid al-sharīah* terhadap implementasi dari peraturan tentang pajak restoran di Kota Madiun?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan tentang analisis *maqāṣid al-sharīah* terhadap peraturan tentang pajak restoran di Kota Madiun
2. Untuk menjelaskan tentang analisis *maqāṣid al-sharīah* terhadap implementasi dari peraturan tentang pajak restoran di Kota Madiun

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini dapat dikaji dari segi teoritis dan segi praktis yakni:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan keilmuan dalam kaitannya dengan tema yang diangkat baik bagi peneliti maupun pembaca dan sebagai pengetahuan yang dapat dijadikan bahan

pemikiran dalam jurusan muamalah mengenai analisis *maqāṣid al-sharīah* terhadap peraturan tentang pajak restoran dan implementasinya.

2. Manfaat praktis

a. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan sebagai masukan serta sumbangan pemikiran kepada pemerintah dan badan terkait dalam membuat peraturan mengenai pemungutan pajak dengan dasar *maqāṣid al-sharīah* dan dapat menjadi acuan dalam memaksimalkan pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kota Madiun.

b. Bagi wajib pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media informasi terkait *maqāṣid al-sharīah* dari peraturan tentang pajak restoran dan implementasinya sehingga wajib pajak dapat memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media informasi terkait *maqāṣid al-sharīah* dari peraturan tentang pajak restoran dan implementasinya sehingga masyarakat dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik

d. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media informasi dan referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan objek penelitian yang sejenis dengan penelitian ini.

E. TELAAH PUSTAKA

Berkaitan dengan penelitian ini, maka terlebih dulu penulis menelusuri penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas. Berdasarkan penelusuran, penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan tema yang akan dibahas:

1. Laporan tugas akhir yang ditulis oleh Alviola Rizqi Haryanti dengan judul “Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun”. Rumusan masalah yang diambil yaitu bagaimana mekanisme pemungutan pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun? Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pendataan dan pendaftaran pajak restoran masih ditempatkan pada subbagian pendaftaran dan pendataan sehingga belum sesuai dengan pasal 1 ayat (61) Perwal Nomor 6 Tahun 2019 dan penerbitan kartu NPWPD serta Surat Keterangan Terdaftar belum terlaksana. Perhitungan pajak restoran menggunakan *self assessment system* dengan menghitung rekapan/bill penjualan dan dihitung berdasarkan tarif pajak 10%. Rekapan/bill penjualan dilampirkan ketika pelaporan setiap bulannya. Pembayaran pajak terhutang dilakukan di Bank yang ditunjuk Walikota Madiun yang biasanya dilakukan oleh wajib pajak yang

berpenghasilan banyak, sedangkan penghasilan di atas Rp. 200.000 dilaksanakan melalui petugas TPPD. Penagihan pajak terjadi apabila wajib pajak belum membayarkan pajaknya melewati waktu yang telah ditentukan. Penagihan dilakukan melalui surat peringatan yang dilakukan sebanyak 3x. Terdapat kendala bagi wajib pajak yaitu, pengisian formulir SPTPD, kelengkapan dokumen yang dilampirkan dalam pelaporan, tidak sesuai jumlah yang dilaporkan pada formulir SPRPD bagian Dasar pengenaan Pajak.¹⁴

2. Jurnal yang ditulis oleh Mustofa dan Siti Romlah dengan judul “Ketentuan Pajak Pembeli Perspektif Maqasidush Syariah dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) No. 8 Tahun 1983 (Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang)”. Rumusan masalah yang diambil yaitu, bagaimana analisis *maqashid syariah* dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor 8 Tahun 1983 terhadap ketentuan pajak pembeli? Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan yuridis praktis. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem pemungutan pajak telah sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan *maqashid syariah*, terdapat unsur *hifdz nafs* (menjaga jiwa) dan *hifdz aql* (menjaga akal). Unsur *hifdz nafs* dalam pemungutan pajak yaitu uang hasil pemungutan pajak digunakan untuk biaya persenjataan para militer dalam

¹⁴ Alviola Rizqi Haryanti, “Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun”, *Laporan Tugas Akhir*, (Universitas Jember, 2020).

menjaga negara, sedangkan unsur *hifdz aql* yaitu, uang hasil pemungutan pajak digunakan dalam pembiayaan pembangunan gedung sekolah dan dana BOS. Namun pemungutan pajak PPN disebagian usaha rumah makan belum sesuai dengan ketentuan yang ada di peraturan perpajakan. Dalam undang-undang No. 8 Tahun 1983 menjelaskan bahwa pembeli dan pemilik restoran berkewajiban untuk membayar pajak atas apa yang dikonsumsi. Faktanya rumah makan ini membebankan pajak kepada pemilik rumah makan tanpa membebankan kepada pembeli.¹⁵

3. Jurnal yang ditulis oleh Waluyo Sudarmaji dengan judul “Analisis Pajak Restoran dalam Pandangan Maqashid Syariah Imam Abu As-Syatibi (Studi Kasus di Restoran Ikan Bakar Stasioen Purworejo)”. Rumusan masalah yang diambil yaitu, Bagaimana analisis pajak Restoran dalam Pandangan *Maqashid Syariah* Imam Abu As-Syatibi di Restoran Ikan Bakar Stasioen Purworejo? Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan (*feld research*). Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa analisis *maqashid syariah* terhadap pajak restoran yang ada di Restoran Ikan Bakar Stasioen Purworejo yaitu sesuai asas *dharūrīyyāt khomsah* yang terdiri dari menjaga agama (*ad-Dīn*), menjaga jiwa (*an-Nafs*), menjaga keturunan (an-Nasl), menjaga harta (*al-Māl*), dan

¹⁵ Mustofa and Siti Romlah, “Ketentuan Pajak Pembeli Perspektif Maqashidush Syariah Dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) No. 8 Tahun 1983 (Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang),” *Jurnal Al-Hukmi* 3, no. 1 (Mei 2022).

menjaga aqal (*al-‘Aql*). Pajak restoran telah sesuai dengan asas *Hifd al-Māl* (memelihara harta) yaitu Allah melarang perbuatan mencuri dan riba’ karena dapat merugikan manusia lain, sebaliknya mensyariatkan untuk melakukan jual beli dan mencari rizki dengan jalan yang halal.¹⁶

4. Jurnal yang ditulis oleh Fauzi Yati dengan judul “Pajak Restoran Perspektif Ekonomi Islam (Studi Atas Praktek Pembayaran Pajak Restoran di Kota Padang)”. Rumusan masalah yang diambil yaitu bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap praktik pembayaran pajak restoran? Metode penelitian yang digunakan yaitu metode pemelitian kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pandangan ekonomi Islam terhadap praktik pembayaran pajak restoran bagi pengusaha/pemilik restoran di Kota Padang yang tidak mencantumkan pajak restoran 10% dalam bonnya adalah praktek tersebut masih memiliki unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Unsur-unsur tersebut yaitu: (i) kurangnya kejujuran dan kepatuhan wajib pajak, (ii) tidak adanya pencatatan yang dilakukan oleh wajib pajak sebagai bentuk dari transparansi keuangan yang nanti bisa menjadi acuan bagi petugas Dipenda untuk melakukan estimasi terhadap pajak yang mesti dibayar oleh wajib pajak, sehingga praktek ini membuat transaksinya bersifat gharar. (iii) adanya praktek koruptif yang

¹⁶ Waluyo Sudarmaji, “Analisis Pajak Restoran Dalam Pandangan Maqashid Syariah Imam Abu Ishaq As-Syatibi (Studi Kasus Di Restoran Ikan Bakar Stasioen Purworejo,” *Jurnal Mustanir* 02, no. 01 (2021).

merupakan dampak dari tidak adanya pencatatan keuangan dari wajib pajak, (iv) adanya ketidakadilan yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap penetapan sebagai wajib pajak, dan (v) pelaksanaan pajak restoran belum sesuai dengan prinsip penerimaan negara menurut ekonomi Islam, karena tidak adanya pemisah antara muslim dan non muslim, sehingga pajak yang semestinya bisa menjadi pengurang penghasilan kena pajak akhirnya tidak terlaksana. Pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak adalah dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda.¹⁷

5. Skripsi yang ditulis oleh Della Ayu Yulianti dengan judul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak pada Pelaku UMKM Muslim Ditinjau dari Perspektif *Maqāṣid al-sharīah* “. Rumusan masalah yang diambil yaitu, (1) Bagaimana kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM muslim pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018? (2) Bagaimana analisis ekonomi Islam pada kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM muslim? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, jenis penelitian kualitatif pendekatan lapangan (*feld research*). Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat 42,86% pelaku UMKM muslim belum patuh dalam pembayaran pajaknya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Ketidakpatuhan ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi, kesadaran wajib pajak, kurangnya

¹⁷ Fauzi Yati, “Pajak Restoran Perspektif Ekonomi Islam (Studi Atas Praktek Pembayaran Pajak Restoran Di Kota Padang),” *Ijtihad* 36, no. 1 (2020).

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan faktor ekonomi. Ditinjau berdasarkan *Maqāṣid al-sharīah*, kebijakan pajak mengupayakan pejuangan terhadap agama yaitu pajak tidak melanggar norma agama dan mendekati pada perbuatan maksiat, terhadap jiwa yaitu, pajak tidak mengintimidasi atau mengancam dalam proses pembayarannya, terhadap akal yaitu, terdapat sosialisasi dan persebaran informasi melalui media online dalam kegiatan pajak, terhadap harta, tarif pasti yang diberikan kepada wajib pajak dan pembebasan pembayaran pajak untuk wajib pajak yang memiliki omset rendah atau kerugian.¹⁸

Penelitian yang telah dipaparkan diatas merupakan penelitian-penelitian yang membahas mengenai pajak. Namun fokus dalam penelitian-penelitian diatas memiliki perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan peneliti. Dalam penelitian ini berfokus pada peraturan tentang pajak restoran dan penerapannya yang ditinjau dari aspek *maqāṣid al-sharīah*. Selain itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan dua jenis penelitian yaitu jenis penelitian normatif empiris. Penelitian normatif mengkaji peraturan tentang pajak restoran yang ada di Kota Madiun yaitu Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 yang telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah dan Peraturan

¹⁸ Dela Ayu Yulianti, “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku UMKM Muslim Ditinjau Dari Perspektif Maqasid Syariah”, *Skripsi* (Surabaya:Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020).

Walikota Madiun Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan jenis penelitian empiris yang digunakan dalam meneliti penerapan pajak restoran yang ada di beberapa restoran di Kota Madiun.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian yang mengamati kejadian yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris, dimana jenis penelitian ini merupakan penelitian yang menelaah pelaksanaan yang berdasar dari hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara faktual dalam peristiwa yang terjadi di masyarakat.¹⁹ Penelitian normatif merupakan penelitian yang mengkaji tentang hukum sebagai norma dan aturan dengan menggunakan sumber hukum berupa peraturan perundangan.²⁰ Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menelaah peraturan pajak restoran yang ada di Kota Madiun yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang saat ini diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2017 dan Peraturan Walikota Madiun Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah yang dianalisis dengan *maqāṣid al-sharīah*. Sedangkan penelitian empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum yang diterapkan di

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 115.

²⁰ *Ibid.*, 46.

kehidupan nyata.²¹ Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengamati implementasi pemungutan pajak dari peraturan tentang pajak restoran di Kota Madiun dengan melihat praktiknya di beberapa restoran yang menerapkan pemungutan pajak restoran di Kota Madiun yaitu Mie Kober, Warkop Brewok, Depot Bakso Kondang, Mie Jawa 2 Mas Imam, dan Mie Pangsit Jakarta yang selanjutnya dianalisis dengan *maqāṣid al-sharīah*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana pendekatan kualitatif sendiri merupakan salah satu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa lisan ataupun tulisan serta perilaku orang yang diamati.²² Penelitian kualitatif ini berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian serta pemahaman yang mendalam dari individu maupun kelompok.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai pengamat penuh, dimana peneliti melakukan observasi langsung dengan berada di tempat penelitian, melihat, dan mengamati, namun tidak terlibat dalam kejadian yang diamati.²³ Dalam penelitian ini peneliti melihat dan mengamati proses pemungutan pajak restoran yang ada ditiga restoran yaitu Mie Kober, Warkop Brewok Depot Bakso Kondang, Mie Jawa Mas Imam dan Mie Pangsit Jakarta sebagai objek

²¹ Ibid., 80.

²² Basori Suswandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 1.

²³ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi," *Jurnal at-Taqaddum* 8, no. 1 (July 2016): 31.

penelitian dalam implementasi pemungutan pajak restoran dari peraturan tentang pajak restoran di Kota Madiun yaitu Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang saat ini diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2017 dan Peraturan Walikota Madiun Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kota Madiun, lokasi penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa di Kota Madiun terdapat restoran besar maupun kecil yang hampir semua menerapkan pajak restoran, namun dalam penerapannya beberapa restoran belum sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut peneliti menggali data dan informasi di Badan Pendapatan Daerah sebagai badan yang berwenang menaungi peraturan dan pelaksanaan pajak daerah termasuk didalamnya pajak restoran di Kota Madiun dan peneliti juga menggali informasi mengenai implementasi pajak restoran di tiga restoran yang memiliki penerapan pajak restoran yang berbeda, restoran tersebut diantaranya adalah Mie Kober, Warkop Brewok, Depot Bakso Kondang, Mie Jawa 2 Mas Imam, dan Mie Pangsit Jakarta sebagai objek penelitian empiris.

4. Data dan Sumber Data

a. Data Penelitian

Data merupakan informasi faktual yang digunakan dalam kegiatan penalaran, diskusi, atau perhitungan.²⁴ Data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

1) Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber utamanya. Data primer dari penelitian ini antara lain terdiri dari:

- a) Peraturan yang membahas tentang pajak restoran yaitu Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang saat ini diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2017 dan Peraturan Walikota Madiun Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
- b) Data potensi wajib pajak dan data penghasilan pajak restoran di Kota Madiun
- c) Data penerapan pajak restoran di Kota Madiun

2) Data sekunder

- a) Data objektif keadaan geografis dan keadaan ekonomi di Kota Madiun
- b) Peraturan, buku, dan jurnal yang telah dikaji peneliti terdahulu dengan pembahasan yang berhubungan dengan pajak restoran dan *maqāṣid al-sharīah*

b. Sumber Data

²⁴ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 2.

Sumber data merupakan asal diperolehnya data penelitian. Berdasarkan data penelitian yang telah disebutkan diatas, penelitian ini menggunakan sumber data berupa:

1) Sumber Data Primer

- a) Data Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang saat ini diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2017 dan Peraturan Walikota Madiun Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah yang diperoleh dari Website resmi Bapenda Kota Madiun
- b) Data potensi wajib pajak dan penghasilan pajak restoran yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun
- c) Data penerapan pajak restoran yang didapatkan dari hasil observasi dan wawancara dengan beberapa wajib pajak restoran di Kota Madiun

2) Sumber Data Sekunder

- a) Data gambaran objektif letak geografis dan perekonomian di Kota Madiun didapat dari website resmi Kota Madiun dan website Badan Pusat Statistik Kota Madiun
- b) Peraturan, buku, dan jurnal yang telah dikaji peneliti terdahulu dengan pembahasan yang berhubungan dengan pajak restoran dan *maqāṣid al-sharīah* yang diperoleh di perpustakaan dan website

yang mengunggah buku, jurnal dan dokumen lain yang dibutuhkan peneliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa cara dalam pengumpulan datanya, antara lain:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan praktik dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan objek yang diteliti, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.²⁵ Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak restoran di tiga restoran yaitu Mie Kober, Warkop Brewok, Depot Bakso Kondang, Mie Jawa 2 Mas Imam, dan Mie Pangsit Jakarta sebagai objek penelitian empiris.

b. Wawancara

Wawancara atau interview adalah pengumpulan data atau keterangan yang dilakukan melalui tanya jawab secara lisan dan bertatap muka dengan narasumber dengan tujuan yang telah ditentukan.²⁶ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan tanya jawab dengan para narasumber yaitu Bapak Suryoko selaku Sub Koordinator pendataan dan penetapan pajak daerah di Bapenda Kota Madiun dengan topik wawancara

²⁵ Djali, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), 50.

²⁶ *Ibid.*, 51.

membahas seputar peraturan pajak restoran di Kota Madiun dan pelaksanaannya; Ibu Shinta; Bapak Rivaldi; Ibu Tri Anggraini Wardani; Bapak Arif; dan Ibu Rini selaku pihak restoran yang menjadi wajib pajak restoran di Kota Madiun dengan topik wawancara membahas seputar pelaksanaan pemungutan pajak restoran yang ada di restoran masing-masing wajib pajak.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara dalam pengumpulan data dengan cara pengumpulan bukti dan keterangan seperti gambar, kutipan, dokumen lainnya yang diperlukan dalam data-data penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi sebagai pelengkap dari observasi dan wawancara yang berupa struk pembelian, daftar menu restoran, dan dokumen yang berhubungan dengan pajak restoran yang diperoleh dari Bapenda dan restoran yang menjadi objek penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar suatu data dapat dipahami dan berguna dalam menghadapi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti.²⁷ Analisis data dapat diartikan sebagai kegiatan dalam mengubah

²⁷ Ade Ismayani, *Metode Penelitian* (Syiah Kuala University Press, 2019), 76.

data hasil dari penelitian menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data induktif yang merupakan cara berpikir dari sesuatu yang khusus atau dari fakta empiris yang diperoleh dari lapangan, yang selanjutnya akan dianalisis dan diambil kesimpulannya.²⁸ Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahap, tahapan tersebut antara lain:

1. Reduksi data, yaitu membuat rangkuman dengan memilih hal yang pokok dan menfokuskan kepada hal-hal yang pokok dan penting. Dalam proses ini peneliti memilih beberapa pokok pembahasan yang menjadi fokus dari penelitian ini yaitu pembahasan mengenai penjelasan tentang peraturan pajak restoran dan pembahasan mengenai pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kota Madiun
2. Penyajian data, yaitu menyajikan sekumpulan informasi yang disusun dan memungkinkan memberikan kesimpulan pada data yang disusun dalam bentuk naratif. Dalam proses ini peneliti mengumpulkan data yang telah didapat dari sumber data terpercaya dan menyajikannya ke bentuk yang sederhana yang tertuang di bab III dalam penelitian ini.

²⁸ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 126.

3. Kesimpulan atau verifikasi, yaitu penyampaian kesimpulan dari data yang diperoleh selama penelitian, hal ini bertujuan untuk mencari hubungan, kesamaa, atau perbedaan dari data yang diperoleh.²⁹ Dalam proses ini data yang diperoleh dilapangan telah disajikan dan dianalisis dengan teori *maqāṣid al-sharīah* diambil kesimpulannya yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Teknik yang digunakan dalam menguji keabsahan data yaitu triangulasi yang merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara pengecekan atau pemeriksaan ulang.³⁰ Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yang merupakan triangulasi yang mengharuskan peneliti mencari lebih dari satu sumber untuk memahami data atau informasi. Peneliti menggali data dari sumber yang memahami dan menetapkan peraturan tentang pajak restoran di Kota Madiun yaitu Bapenda, dan data lain diperoleh dari sumber yang melaksanakan peraturan tentang pajak restoran yang dalam hal ini adalah beberapa wajib pajak yaitu Mie Kober, Warkop Brewok, Depot Bakso Kondang, Mie Jawa 2 Mas Imam, dan Mie Pangsit Jakarta. Peneliti melakukan pengecekan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan beberapa wajib pajak yaitu Mie Kober, Warkop Brewok, Depot Bakso

²⁹ Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, 122–124.

³⁰ Helaludin and Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 22.

Kondang, Mie Jawa 2 Mas Imam, dan Mie Pangsit Jakarta yang selanjutnya dilakukan pengecekan dan pemeriksaan ulang melalui peraturan yang ada dan menanyakan kebenarannya dengan pihak Bapenda. Peneliti juga melakukan diskusi dan konsultasi dengan pembimbing untuk membahas analisis yang telah dilakukan peneliti.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab dengan masing-masing sub bab dan masing-masing rangkaian satuan pembahasan didalam bab tersebut.

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistemakika pembahasan.

BAB II Konsep Pajak dan *Maqāṣid Al-Sharīḥah*

Pada bab ini berisi uraian tentang landasan teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu menjelaskan tentang konsep pajak dan *maqāṣid al-sharīḥah*

BAB III Implementasi Peraturan Tentang Pajak Restoran di Kota Madiun

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran tentang gambaran umum Kota Madiun, peraturan pajak restoran di Kota Madiun dan

implementasi atau penerapan dilapangan dari Peraturan tentang Pajak Restoran di Kota Madiun

BAB IV Analisis *Maqāṣid al-sharīah* Terhadap Implementasi Peraturan Tentang Pajak Restoran di Kota Madiun

Bab ini membahas mengenai analisis *Maqāṣid al-sharīah* terhadap peraturan tentang pajak restoran dan implementasinya di restoran Kota Madiun

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dibahas oleh peneliti

BAB II

KONSEP MAQĀSID AL-SHARIAHDAN PAJAK

A. KONSEP MAQĀSID AL-SHARIAH

1. Pengertian *Maqāsid Al-Sharīah*

Maqāsid al-sharīah berasal dari dua kata yaitu *maqāsid* dan *al-sharīah*. *Maqāsid* berasal dari bentuk jamak *maqsid* yang berarti “tempat yang dituju”. *Maqāsid* dapat dimaknai dengan “jalan yang memiliki tujuan”.¹ Sedangkan *al-sharīah* secara bahasa berarti agama, metode, sunnah dan jalan”. Secara istilah *al-sharīah* berarti aturan yang berasal dari Allah yang berkaitan dengan akidah dan hukum amal perbuatan.² *Maqāsid al-sharīah* dapat diartikan sebagai tujuan yang ingin dicapai dari penetapan hukum yang berlaku.³ *Maqāsid al-sharīah* tidak hanya berhubungan dengan teks tetapi juga berhubungan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma tersebut tentu saja yang berhubungan dengan masalah atau kebaikan, oleh karena itu *maqāsid al-sharīah* berperan dalam menentukan ketetapan dalam mendatangkan maslahat dan menjaukan dari kemudaratan.⁴

¹ Helim, *Maqasid Al-Shariah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, 7.

² Ibid., 8.

³ Ghofar Shidiq, “Teori Maqasid Al Syari’ah Dalam Hukum Islam,” *Sultan Agung XLIV*, no. 118 (June 2009).

⁴ Helim, *Maqasid Al-Shariah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, 2.

Satria Efendi memberi dua pengertian mengenai *Maqāṣid al-sharīah* memuat pengertian khusus dan pengertian umum. Pengertian umum *Maqāṣid al-sharīah* merujuk pada maksud dari ayat-ayat atau hadist-hadist hukum, baik yang ditujukan dalam pengertian bahasanya maupun tujuan yang ada didalamnya. Sedangkan pengertian khusus yaitu tujuan yang akan dicapai oleh hukum.⁵

Terdapat pemikiran tentang *Maqāṣid al-sharīah* yang dikemukakan oleh beberapa ahli, antara lain:

a. Pemikiran *Maqāṣid al-sharīah* oleh Imam Al Juwaini

Menurut Imam Al-Juwaini orang yang tidak mampu mengerti dan memahami tujuan Allah dalam setiap perintah dan larangan-Nya, maka belum mampu untuk menetapkan *istimbath* hukum syari'at (penggalan hukum). Imam Al-Juwaini membagi *Maqāṣid al-sharīah* menjadi dua, yaitu *Maqāṣid* yang berasal dari *istiqro'* (berpikir induktif) terhadap nash dan *Maqāṣid* tidak berasal dari *istiqro'*. *Maqāṣid* yang berasal dari *istiqro'* dalam hal ini disebut sebagai pengambilan dalil dari hal yang bersifat khusus (*juz'i*) selanjutnya diberlakukan pada hal yang umum (*kulli*) sehingga menghasilkan hukum yang bersifat *ta'abbudi* (ibadah yang tidak ada alasannya) dan tidak dapat diubah. Sedangkan *Maqāṣid*

⁵ Shidiq, "Teori Maqasid Al Syari'ah Dalam Hukum Islam," 119.

tidak berasal dari *istiqro'* berasal dari perbandingan antara teks nash tertentu dengan teks nash lain dengan cara berpikir secara rasio.⁶

b. Pemikiran *Maqāṣid al-sharīah* oleh Al- Ghazāli

Menurut Al- Ghazāli *Maqāṣid al-sharīah* dilihat dari lima pokok yaitu menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta benda. Apabila suatu hukum mengandung lima pokok ini, maka hukum tersebut dinamakan maslahat. Sebaliknya, jika suatu hukum menolak adanya kelima pokok tersebut, maka disebut dengan mafsadah sehingga penolakan tersebut menjauhkan dari maslahat. Kelima pokok maslahat tersebut menurut Al- Ghazāli memiliki prioritas yang berbeda apabila dilihat dari sisi tujuannya, yaitu tingkat primer (*dharūrīyyāt*), tingkat sekunder (*hajjiyāt*), tingkat tersier (*taḥsiniyat*).⁷

c. Pemikiran *Maqāṣid al-sharīah* oleh Imam Al-Syatibi

Imam Al-Syatibi menerangkan bahwa dalam menetapkan hukum-Nya, Allah memiliki tujuan untuk terwujudnya maslahat kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.⁸ Al-Syatibi memandang bahwa tidak ada satupun hukum dari Allah yang tidak memiliki tujuan. Apabila terdapat permasalahan yang tidak ditemukan maslahatnya secara jelas, maka dapat dianalisis melalui *maqāṣid al-sharīah* yang

⁶ Sutisna, dkk, *Panorama Maqasid Syariah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 18–19.

⁷ Musolli, “Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isud-Isu Kontemporer,” *At-Turas* V, no. 1 (Januari-Juni 2018): 67.

⁸ *Ibid.*, 68.

dilihat dari ruh syariat dan tujuan umum hukum Islam.⁹ Secara umum *maqāṣid al-sharīah* dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu kategori yang berkaitan dengan tujuan syariah (Allah) dan kategori yang berkaitan dengan tujuan Mukallaf (orang yang mampu bertindak hukum).¹⁰

2. Pembagian *Maqāṣid Al-Sharīah*

Berdasarkan tujuannya, *maqāṣid al-sharīah* dibedakan menjadi *maqāṣid al-Shāri'* dan *maqāṣid al-mukallaf*. *Maqāṣid al-Shāri'* merupakan maksud yang diinginkan dari pembuat hukum dalam hal ini yaitu Allah dengan ditetapkannya aturan hukum. Sedangkan *maqāṣid al-mukallaf* merupakan maksud yang diinginkan pelaku hukum dalam hal ini yaitu manusia yang dalam kehidupannya terkait dengan itikad, perkataan dan perbuatan.

Berdasarkan kebutuhan dan pengaruhnya terhadap hukum, *maqāṣid al-sharīah* dibedakan menjadi tiga yaitu kebutuhan *ḍarurīyah*, kebutuhan *hājjiyyah* dan kebutuhan *taḥsinīyah*.

- a. Kebutuhan *ḍarurīyah* merupakan kebutuhan utama dan mendasar bagi kehidupan manusia, baik kebutuhan agama maupun kemaslahatan dunia. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan kerusakan dalam kehidupan manusia di dunia.

⁹ Asafri Jaya Bakri dan Nasaruddin Umar, *Konsep maqashid syari'ah menurut al-Syatibi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), 68.

¹⁰ Agung Kurniawan and Hamzah Hudafi, "Konsep Maqasid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al-Mabsut* 15, no. 1 (Maret 2021), 34.

- b. Kebutuhan *al-ḥājīyah* merupakan kebutuhan pelengkap atau pendukung dalam kehidupan manusia. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak sampai menyebabkan kerusakan dalam kehidupan manusia akan tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan didalam kehidupan
- c. Kebutuhan *taḥsinīyah* merupakan kebutuhan penunjang yang menyempurnakan kebutuhan sebelumnya. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan menyebabkan kesulitan maupun kerusakan. Namun kehidupan tanpa kebutuhan tersier ini hanya menyebabkan ketidaksempurnaan dalam memperoleh kemaslahatan.¹¹

Tingkatan kebutuhan tersebut secara prktiknya harus diutamakan kebutuhan *darurīyah* terlebih dahulu, setelah itu memenuhi kebutuhan di tingkat *al-ḥājīyah* dan kebutuhan *taḥsinīyah*. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan manusia dari bahaya dan keburukan.¹²

3. Unsur Pokok *Maqāṣid Al-Sharīah*

Unsur pokok dari *maqāṣid al-sharīah* terdiri dari lima unsur yang disebut dengan *uṣūl al-khamsah*. Kelima unsur pokok tersebut antara lain:

- a. Pemeliharaan agama (*Ḥifẓ al-Dīn*)

Islam memberikan kebebasan kepada manusia dalam beragama.

Dalam berkeyakinan, manusia diberi kebebasan untuk memilih agama

¹¹ Helim, *Maqasid Al-Shariah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, 19–22.

¹² Nasitotul Janah, “Maqashid As-Ayari’ah Sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam,” *Intenational Journal Ihya 'Ulim Al-Din* 20, no. 2 (2018): 175.

apa yang ingin diyakini, tentunya tanpa paksaan dalam menjalaninya. Islam menghormati adanya agama lain, hal ini diperlihatkan melalui penjagaan terhadap rumah ibadah bagi umat muslim dan umat non-muslim. Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi toleransi umat beragama. Toleransi yang diperbolehkan terbatas pada mu'amalah bukan pada 'ubudiyahnya. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ
 بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

Artinya : *“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah : 256)*¹³

Ayat ini menjelaskan bahwa pemaksaan untuk menganut agama Islam tidak dibenarkan. Kewajiban seorang muslim hanyalah menyampaikan agama Allah dengan cara yang baik dan bijaksana. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan nasihat yang wajar sehingga mereka dapat memeluk agama Islam dengan kemauannya sendiri dan penuh kesadaran.

¹³ 2:256, Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*.

Pemeliharaan agama berasal dari ajaran yang berkaitan dengan ibadah, akidah, dan hukum-hukum yang disyaratkan kepada manusia. Ajaran tersebut terangkum dalam rukun Islam dan rukun iman yang menjadikan umat muslim sebagai orang yang menjalankan syariat dan termasuk memelihara agama. Tujuan akhir dari pemeliharaan agama yaitu meningkatkan keimanan serta ketaqwaan terhadap agama Islam, menjauhkan dari perilaku yang merujuk pada kekufuran dan kemaksiatan, serta mewujudkan nilai-nilai akhlak Islam.¹⁴

b. Pemeliharaan jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Hak utama yang diterima manusia di muka bumi ini ialah hak hidup. Dalam Islam, hak untuk hidup merupakan hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan. Agama Islam sangat mengutamakan penghormatan terhadap jiwa, hidup dan mati seseorang merupakan kehendak dari Allah, hal tersebut harus diyakini oleh umat muslim yang beriman. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 32 yang berbunyi:

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ

¹⁴ Ahmad Suganda, "Urgensi Dan Tingkatan Maqasid Syari'ah Dalam Kemaslahatan Masyarakat," *Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan* 30, no. 1 (2020): 9.

جَمِيعًا يَوْلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ
لَمُسْرِفُونَ ٣٢

Artinya : “Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.” (Q.S Al-Maidah: 32)¹⁵

Pada ayat ini dijelaskan bahwamembunuh orang sama halnya dengan membunuh seluruh manusia, sebagaimana menjaga kehidupan manusia sama halnya dengan menjaga seluruh manusia. Wajib bagi setiap orang untuk menjaga jiwanya dari bahaya. Pemeliharaan jiwa dapat dilakukan dengan memenuhi kebutuhan pokok maupun kebutuhan penunjang agar manusia bertahan hidup. Kebutuhan harus tetap dijaga agar terhindar dari keburukan. Selain itu pemeliharaan jiwa juga dapat dilakukan dengan menghormati adanya hak asasi manusia. Tujuan akhir dari pemeliharaan jiwa yaitu menempatkan manusia sebagai makhluk yang mulia dan beradab, serta menghilangkan manusia dari sifat yang buruk dan kebiadaban.

¹⁵ 5:32, Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*.

c. Pemeliharaan akal (*Hifz Al- 'Aql*)

Akal merupakan anggota tubuh yang terpenting pada manusia. Dengan adanya akal, manusia dapat mengendalikan dirinya dan mengetahui sesuatu yang baik dan buruk. Manusia yang berakal mampu berpikir dengan baik dan dapat menjadi khalifah yang bijaksana. Menjaga akal di sebutkan melalui firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 9

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۙ ٩

Artinya : “(Apakah orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dalam keadaan bersujud, berdiri, takut pada (azab) akhirat, dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah (Nabi Muhammad), “Apakah sama orang-orang yang mengetahui (hak-hak Allah) dengan orang-orang yang tidak mengetahui (hak-hak Allah)?” Sesungguhnya hanya ululalbab (orang yang berakal sehat) yang dapat menerima pelajaran.” (Q.S Az-Zumar:9)¹⁶

Pada akhir ayat tersebut disebutkan bahwa hanya orang yang berakal yang bisa mengambil pelajaran dari pengalaman hidupnya dan dari tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di langit dan di bumi. Orang yang berakal juga dapat mengambil pelajaran yang terdapat dalam dirinya maupun keteladanan dari kisah umat di masa lalu.

¹⁶ 39:9, Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*.

Pemeliharaan akal dapat dilakukan dengan menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, meningkatkan kualitas pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal, mengikuti kajian dan majelis taklim guna meningkatkan ilmu keagamaan. Tujuan akhir dari pemeliharaan akal yaitu membasmi kebodohan dan meningkatkan kualitas pendidikan manusia.¹⁷

d. Pemeliharaan keturunan (*Hifz al-Nasl/al-Nasb*)

Keturunan merupakan penerus bagi setiap manusia, oleh karena itu adanya keturunan dapat melanjutkan dan mengembangkan apa yang dimiliki dari generasi sebelumnya. Pemeliharaan keturunan hukumnya wajib, karena dengan memelihara keturunan dapat menjaga kehormatan orang tersebut. Hal ini dijelaskan dalam surah An-Nahl ayat 72 yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفِيَالِبَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ٧٢

Artinya : “Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?” (Q.S An-Nahl : 72)¹⁸

¹⁷ Suganda, “Urgensi Dan Tingkatan Maqasid Syari’ah Dalam Kemaslahatan Masyarakat,” 10.

¹⁸ 16:72, Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemah*.

Kandungan dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Dengan pasangan tersebut, manusia akan memiliki keturunan untuk memelihara dan mengembangkan manusia sebagai khalifah di bumi ini. Manusia harus melindungi dan mendidik keturunannya sehingga menjadikan keturunan tersebut menjadi khalifah yang bijaksana di bumi.

Pemeliharaan keturunan dapat dilakukan dengan pernikahan yang sah tanpa adanya zina, meningkatkan pemahaman tentang tujuan perkawinan, dan menata keluarga sebagai fondasi dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan akhir dari pemeliharaan keturunan yaitu menjaga keturunan dari kemaksiatan dan memelihara kehormatan keluarga.¹⁹

e. Pemeliharaan harta (*Hifz al-Māl*)

Segala sesuatu di dunia hakikatnya milik Allah, dan wajib hukumnya manusia sebagai makhluknya menjaga apa yang diberikan. Harta yang dimiliki manusia akan dipertanggungjawabkan kelak di hari perhitungan. Salah satu pemeliharaan harta yaitu dengan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pekerjaan apapun bisa dilakukan

¹⁹ Suganda, "Urgensi Dan Tingkatan Maqasid Syari'ah Dalam Kemaslahatan Masyarakat," 12.

oleh manusia asalkan pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang halal.²⁰

Memelihara harta dapat dilakukan dengan menggunakannya sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pemborosan. Seperti yang dijelaskan Allah melalui firmanNya dalam surah Al-Isrā' ayat 26 dan 27 yang berbunyi:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۚ ٢٦
 إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۚ ٢٧

Artinya : *“Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.”* (Q.S Al- Isrā' : 26-27)²¹

Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan manusia agar memberikan hak keluarga dekat, orang miskin, dan orang sedang dalam perjalanan. hak yang diberikan bertujuan agar sesama muslim saling menjaga ikatan silaturahmi. Ayat ini juga menjelaskan bahwa umat muslim tidak diperkenankan memiliki sikap boros. Harta yang dimiliki sebaiknya digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat lagi.

²⁰ Helim, *Maqasid Al-Shariah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, 25–27.

²¹ 17:26-27, Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*.

Pemeliharaan harta dapat dilakukan dengan menyalurkan harta dengan membayar zakat, mengelola aset waqaf untuk kemakmuran umat, dan meningkatkan penyuluhan tentang berjalannya perekonomian secara Islami. Tujuan dari pemeliharaan harta yaitu memberantas dan menjauhkan manusia dari kemiskinan dan kefakiran, meningkatkan kualitas ekonomi, serta mengangkat harkat dan martabat manusia dalam bidang ekonomi.²²

Kelima unsur pokok *maqāṣid al-sharīah* diatas jika dilihat dari tingkat kebutuhannya, maka dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1.) Tingkatan *ḍarurīyah* dalam pemeliharaan agama dapat dilakukan dengan melaksanakan ibadah wajib antara lain sholat, zakat, puasa, dan haji. Pemeliharaan jiwa dalam tingkat ini dilakukan dengan memenuhi kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan dan papan. Pemeliharaan akal menghindari diri dari sesuatu yang dapat menghilangkan akal salah satunya dengan tidak mengkonsumsi makanan yang memabukkan. Pemeliharaan keturunan dalam tingkat ini dilakukan dengan melaksanakan pernikahan. Sedangkan pemeliharaan harta dapat dilakukan dengan menetapkan tatacara pemilikan harta dan tidak melakukan pengambilan harta orang lain secara dzalim. Dalam tingkatan ini

²² Suganda, "Urgensi Dan Tingkatan Maqasid Syari'ah Dalam Kemaslahatan Masyarakat," 13–

wajib untuk dilaksanakan, apabila tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada kehancuran di akhirat nanti.

2.) Tingkatan *al-ḥājīyah* dalam pemeliharaan agama dapat dilakukan dengan melaksanakan sholat wajib dengan cara jamak atau qasar yang disebabkan diperjalanan jauh. Pemeliharaan jiwa dapat dilakukan dengan melakukan pemburuan terhadap hewan untuk dikonsumsi. Pemeliharaan akal dapat dilakukan dengan menuntut ilmu. Pemeliharaan keturunan dapat dilakukan dengan memberikan syarat dalam pemberian mahar kepada calon suami. Sedangkan pemeliharaan harta dapat dilakukan dengan melakukan jual beli online maupun akad lain yang diperbolehkan. Pada tingkat ini apabila tidak diperhatikan atau terpenuhi maka akan menyebabkan kesulitan bagi manusia

3.) Tingkatan *taḥsinīyah* dalam pemeliharaan agama dapat dilakukan dengan melaksanakan sholat secara berjamaah bagi perempuan dan menutup aurat dengan baik. Pemeliharaan jiwa dapat dilakukan dengan menjaga adab kesopanan dalam bermasyarakat. Pemeliharaan akal dapat dilakukan dengan menghindarkan diri dari pikiran buruk baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Pemeliharaan keturunan dapat dilakukan dengan menyelenggarakan pesta untuk merayakan pernikahan maupun kelahiran. Pemeliharaan harta dapat dilakukan dengan

memperhatikan dalam melakukan transaksi agar terhindar dari penipuan. Dalam tingkatan ini apabila tidak dilakukan tidak berdampak pada kehidupan namun menimbulkan ketidakpastian.²³

4. Masalah dalam *Maqāṣid Al-Sharīah*

Secara etimologi masalah diartikan sebagai kebaikan, kesejahteraan, kebaikan, dan maslahat. Menurut Imam Al- Ghazālī masalah diartikan sebagai pernyataan yang memiliki tujuan untuk memperoleh kemandaan dan menolak keburukan serta memelihara maksud syara' yaitu memelihara agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta (*maqāṣid al-sharīah*).²⁴

Maslahat dalam *maqāṣid al-sharīah* apabila dilihat dari aspek cakupan besaran orang yang memanfaatkannya dibagi menjadi dua kategori, antara lain:

- a. *Maslahat kulliyat*, yaitu maslahat yang manfaatnya dirasakan orang banyak atau bersifat universal
- b. *Maslahat juz'iyat*, yaitu maslahat yang manfaatnya dirasakan perorangan atau bersifat parsial.

Sedangkan apabila maslahat dipandang dari tingkat kekuatan dalilnya, maka dapat dibagi menjadi tiga kategori antara lain:

²³ Sulaeman, "Signifikasi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum* 16, no. 1 (Juli 2018): 104–105.

²⁴ M.Rifaki Asy'ari, "Maslahah Dalam Maqashid Syari'ah," *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (April 2022).

- a. Maslahat bersifat *qathi* yaitu maslahat yang didukung oleh dalil yang sudah tidak bisa ditakwil atau maslahat yang ditunjuk oleh dalil yang banyak melalui penelitian induktif
- b. Maslahat bersifat *zhanni*, yaitu maslahat yang diputuskan oleh akal manusia atau ditunjuk dalil zhanni dari syara'
- c. Maslahat bersifat *wahmiyah*, yaitu maslahat yang apabila dibayangkan akan mencapai manfaat, namun apabila direnungi lebih dalam akan mencapai *mafsadat*.²⁵

B. KONSEP PAJAK

1. Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib yang diberikan kepada negara yang terutang dari orang atau badan yang memiliki sifat memaksa berdasar pada Undang-Undang, dengan imbalan yang tidak didapatkan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dalam memakmurkan rakyat.²⁶

Peran pajak sangat penting dalam kehidupan bernegara. Pajak berperan dalam pelaksanaan pembangunan karena merupakan salah satu sumber pedapatan negara yang digunakan untuk membiayai keperluan negara

²⁵ Shidiq, "Teori Maqasid Al Syari'ah Dalam Hukum Islam."

²⁶ Indra Mahardika Putra, *Perpajakan* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), 11.

termasuk pembangunan. Dalam suatu negara, pajak harus berdasarkan landasan hukum yang jelas, apabila tidak memiliki landasan hukum yang jelas maka pemungutan dana tersebut masuk dalam kategori pemungutan liar (pungli).²⁷

Hukum pajak merupakan kumpulan peraturan yang dibuat dan digunakan untuk mengatur hubungan hukum antara negara sebagai pemungut pajak dan warga sebagai pembayar pajak. Berdasarkan definisi hukum pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa subjek hukum dalam perpajakan ada 2 dua yaitu negara dan warga negara (wajib pajak). Secara yuridis, subjek kedua subjek pajak tersebut memiliki hak dan kewajiban yang harus diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pajak.²⁸

Pajak dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *dharibah* dengan kata dasar ضرب، يضرب، ضربا yang berarti menetapkan, mewajibkan, membebankan, dan menentukan. Secara bahasa atau tradisi dapat diartikan sebagai membayar harta yang dipungut sebagai kewajiban.²⁹ Kata *dharaba* merupakan bentuk *fi'il* (kata kerja), sedangkan *dharibah* merupakan bentuk *ism* (kata benda) yang memiliki arti beban. *Dharibah* disebut beban karena

²⁷ Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia* (Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta, 2014), 32.

²⁸ Ibid., 33.

²⁹ Surahman and Illahi, "Konsep Pajak Dalam Hukum Islam."

merupakan harta yang diwajibkan setelah zakat, hal ini menyebabkan adanya rasa beban berat yang harus dipikul ketika membayarnya.³⁰

Pajak dalam Al-Qur'an dijelaskan hanya satu kali, yaitu dalam surah at-Taubah [9] : 29 yang berbunyi:

فَاتَّبِعُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ۗ

Artinya : *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan (menjauhi) apa yang telah diharamkan (oleh) Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak (Islam), yaitu orang-orang yang telah diberikan Kitab (Yahudi dan Nasrani) hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk.*³¹

Pajak yang dijelaskan dalam ayat ini berupa jizyah, dalam hal ini jizyah merupakan pajak yang dibebankan kepada kaum non-muslim sebagai ganti atas jaminan keselamatan dan kebebasan dalam beribadah serta kebebasan dari wajib militer pada zaman Rasulullah. Selain jizyah, pajak yang diberlakukan pada zaman Rasulullah yaitu kharaj (pajak tanah yang dimiliki oleh negara Islam) dan Al-Usyur (bea cukai yang dibebankan untuk para pedagang kaum non muslim yang masuk di negara Islam).³²

³⁰ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 28.

³¹ 9:29, Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*.

³² Husnul Fatarib and Amalia Rizmaharani, "Pajak Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Konsep Pajak Dan Sistem Perpajakan Dalam Keadilan Islam)," *Jurnal Hukum* 15, no. 2 (November 2018): 339.

Pemungutan pajak di awal pemberlakuannya tentu saja menimbulkan banyak pandangan yang berbeda-beda. Terdapat beberapa pendapat mengenai boleh tidaknya pemungutan pajak dalam Islam. Mengenai kebolehan pemungutan pajak, terdapat pendapat bahwa diperbolehkan mengambil pajak dari kaum muslim, hal ini harus sesuai syarat dan didasari karena negara sangat membutuhkan dana dan untuk menerapkan kebijaksanaan.

Salah satu pendapat yang memperbolehkan pemungutan pajak dalam suatu negara dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhawi, beliau menerangkan bahwa pajak diperbolehkan dipungut di suatu negara karena tanggung jawab pemerintah yang bertambah seiring berjalannya waktu. Hal ini untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan menghindarkan dari kemudharatan.³³ Sedangkan pendapat yang menentang adanya pemungutan pajak dikemukakan oleh Abdul Almalukum berpendapat bahwa pemungutan pajak tidak boleh dilakukan dengan cara paksaan dan kekuasaan semata. Namun, pemungutan pajak dilakukan karena adanya kewajiban dari kaum muslimin yang dibebankan kepada negara, seperti rasa aman, pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah, dan pengobatan.³⁴

Jika dilihat dari pendapat tentang kebolehan dan tidaknya pemungutan pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya pajak boleh untuk dipungut

³³ Fauzi Yati, "Pajak Restoran Perspektif Ekonomi Islam (Studi Atas Praktek Pembayaran Pajak Restoran Di Kota Padang)," *Ijtihad* 36, no. 1 (2020).

³⁴ Gazali, "Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Muamalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* VII, no. 1 (Juni 2015).

dengan syarat pajak yang dipungut tidak memberatkan rakyat sebagai penanggung beban pajak dan tidak boleh dilakukan dengan pemaksaan serta tetap mengedepankan keadilan bagi rakyat.

Pembayaran pajak yang menjadi kewajiban bagi wajib pajak tentu harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang ada baik jumlah besaran pajak maupun tanggal pembayaran harus dilaporkan dengan jujur sehingga tidak menimbulkan kecurangan. Untuk itu pelaporan pajak harus dibuat melalui tulisan. Sebagaimana dalam firman Allah dalam potongan ayat dari surah Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمًىٰ فَآكْتُبُوهُ ۗ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۗ.....

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun."³⁵

Pajak yang merupakan kewajiban yang harus dibayarkan bagi wajib pajak, apabila tidak dibayarkan dengan baik maka dapat digolongkan dalam utang. Untuk itu wajib bagi wajib pajak menuliskan apapun yang berhubungan

³⁵ 2:282, Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*.

dengan pelaporan pajak baik besaran pajak maupun tanggalnya. Pencatatan diwajibkan berdasarkan kejujuran tidak mengurangi ataupun melebihkan. Apabila wajib pajak kesulitan dalam menuliskan pajaknya hendaknya meminta bantuan kepada orang yang paham dan bisa melakukan pencatatan pajak tersebut.

2. Fungsi Pajak

Secara umum terdapat empat fungsi pajak, dua diantaranya merupakan fungsi utama pajak:

a. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak sebagai sumber pendapatan negara berfungsi membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak digunakan untuk pembiayaan belanja barang kebutuhan negara, belanja pegawai, pemeliharaan negara, dan lain sebagainya.

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak yang diterapkan dalam negara berfungsi sebagai alat untuk mengatur kebijakan dalam bidang sosial ekonomi. Dengan fungsi ini pajak dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai tujuan.

c. Fungsi stabilitas

Pajak dapat berfungsi sebagai alat untuk menstabilkan harga. Dana yang diperoleh dari pajak dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan stabilitas harga, sehingga pemerintah dapat mengendalikan inflasi.

d. Fungsi redistribusi pendapatan

Sesuai dengan tujuan pemungutan pajak yaitu untuk kepentingan rakyat. Pajak digunakan dalam hal kepentingan umum, termasuk membiayai pembangunan dengan membuka lapangan pekerjaan. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan rakyat.³⁶

3. Syarat dan Ketentuan Pemungutan Pajak

Syarat dan ketentuan dalam pemungutan pajak harus diperhatikan. Pemungutan pajak yang terlalu tinggi dapat memberatkan rakyat sehingga rakyat enggan untuk membayar, namun apabila pemungutan pajak terlalu rendah dapat menghambat pembangunan negara karena pendapatan pajak kurang. Pemungutan pajak harus memenuhi syarat yang berlaku yaitu:

a. Pemungutan pajak diyaratkan harus adil

Pemungutan pajak harus memperhatikan keadilan, baik keadilan dalam perundang-undangannya maupun dalam pelaksanaannya. Keadilan yang dimaksud yaitu tidak membedakan perlakuan antara wajib pajak satu dengan yang lainnya. Keadilan tersebut dapat dilakukan dengan mengatur hak dan kewajiban untuk wajib pajak, pembebanan wajib pajak harus sesuai syarat yang ditentukan sebagai wajib pajak, serta pemberlakuan sanksi sesuai berat ringannya pelanggaran yang dilakukan wajib pajak. Sistem pemungutan pajak yang adil harus memenuhi kriteria antara lain:

³⁶ Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*, 38–39.

- 1) *Benefit principle* yaitu pajak yang dibayarkan harus sesuai dengan manfaat yang diterima dari pemerintah
- 2) *Ability to Pay Principle*, yaitu pembebanan pajak oleh setiap orang sesuai kemampuannya yang dilihat dari pendapatan yang diperoleh
- 3) *Horizontal Equality*, yaitu wajib pajak yang memiliki penghasilan yang sama maka akan dibebankan pajak yang sama pula tanpa terkecuali

b. Pemungutan pajak berdasarkan undang-undang

Pemungutan pajak di Indonesia berdasar pada Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “*Pajak bersifat memaksa untuk keperluan negara yang diatur dengan Undnag-Undang*”. Penyusunan undang-undang tentang pajak harus memperhatikan beberapa hal, antara lain:

- 1.) Terjamin kelancarannya dalam pemungutan pajak berdasarkan undang-undang
- 2.) Terdapat jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum
- 3.) Kerahasiaan bagi wajib pajak dapat terjamin dengan baik

c. Pemungutan pajak disyaratkan tidak mengganggu kondisi perekonomian

Pajak yang dipungut harus diatur sebaik-baiknya agar tidak mengganggu kondisi perekonomian. Semua kondisi perekonomian baik produksi, distribusi, perdagangan, maupun jasa tidak boleh terganggu

dengan adanya pemungutan pajak. Jalannya perekonomian jangan sampai terhambat dan merugikan masyarakat karena adanya pemungutan pajak.

d. Pemungutan pajak disyaratkan efisien

Pemungutan pajak harus memperhatikan dan memperhitungkan biaya yang dikeluarkan dalam proses pengurusan pajak. Biaya untuk mengurus pajak tidak boleh lebih tinggi dari beban pajak. Oleh sebab itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana mudah untuk dilaksanakan.

e. Sistem pemungutan pajak bersifat sederhana

Pemungutan pajak harus dilakukan dengan sistem yang sederhana yang memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibayarkan. Sistem yang sederhana ini akan membawa dampak positif dalam meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak bagi wajib pajak karena wajib pajak tidak merasa kesulitan dalam membayar pajak.³⁷

Pajak (*dharibah*) menurut Islam memuat beberapa ketentuan yang berbeda dengan ketentuan pajak (*tax*) dalam sistem kapitalis, ketentuan tersebut antara lain:

- b. Sifat dari pajak (*dharibah*) yaitu bersifat temporer yang dipungut ketika *baitul maal* dalam keadaan kurang atau tidak tersisa harta. Apabila telah tersedia kembali harta *baitul maal* maka pajak (*dharibah*) harus dihapus. Hal ini berbeda dengan pajak (*tax*) yang memiliki sifat berkelanjutan.

³⁷ Ibid., 39–40.

- c. Pajak (*dharibah*) dipungut berdasarkan pembiayaan yang merupakan kewajiban untuk kaum Muslim dengan jumlah yang dibutuhkan dalam pembiayaan tersebut. Sedangkan pajak (*tax*) ditujukan untuk seluruh warga tanpa adanya perbedaan agama.
- d. Pembebanan pajak (*dharibah*) hanya kepada kaum muslim yang kaya. Hal ini karena pajak (*dharibah*) digunakan untuk keperluan umat Muslim. Sedangkan pajak (*tax*) dibebankan untuk semua kalangan tanpa memandang kekayaan yang dimiliki, hal ini karena pajak (*tax*) memandang dari objek (barang/jasa) yang diterima oleh subjek pajak
- e. Pajak (*dharibah*) berlangsung hanya saat negara membutuhkannya dan dapat dihapus. Sedangkan pajak (*tax*) berlangsung terus karena merupakan satu-satunya sumber pendapatan negara.³⁸

4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia terbagi menjadi beberapa sistem antara lain:

- a. *Official Assessment System*

Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang kewenangan menentukan besaran pajak terutangya diberikan kepada pemerintah (fiskus). Pajak terutang timbul ketika surat ketetapan pajak telah dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam sistem ini, wajib pajak

³⁸ Eka Sriwahyuni, "Peranan Dan Fungsi Pajak Menurut Islam," *Jurnal Ilmiah Mirzani* 2, no. 1 (2014).

bersifat pasif yaitu wajib pajak mengikuti ketentuan yang ada dalam perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajaknya.

b. *Self Assessment System*

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang kewenangan menentukan besaran pajak terutang diberikan kepada wajib pajak. Menurut sistem ini, wajib pajak memiliki peran aktif dalam penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajaknya. Sedangkan pemerintah tidak mencampuri pajak terutang tersebut.

c. *Withholding System*

Withholding System merupakan sistem pemungutan pajak yang kewenangan memotong dan memungut pajak terutang wajib pajak diberikan kepada pihak ketiga (selain pemerintah dan wajib pajak).³⁹

³⁹ Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: ANDI, 2019), 11.

BAB III
IMPLEMENTASI PERATURAN TENTANG PAJAK RESTORAN
DI KOTA MADIUN

A. Profil Kota Madiun

Kota Madiun merupakan salah satu kota di provinsi Jawa Timur bagian barat. Kota Madiun merupakan kota terbesar ke-4 di Jawa Timur setelah Surabaya, Malang, dan Kediri. Kota Madiun terletak di dataran rendah antara 7°-8' Lintang Selatan atau berada di sepanjang 7,5 km bentang arah selatan, antara 111°-112° Bujur Timur atau berada di sepanjang 6 km bentang arah barat timur. Secara administrasi wilayah Kota Madiun berbatasan dengan wilayah Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan dengan batasannya antara lain:

1. Sebelah Utara Kecamatan Madiun
2. Sebelah Selatan Kecamatan Geger
3. Sebelah Timur Kecamatan Wungu
4. Sebelah Barat Kecamatan Jiwan

Kota Madiun memiliki letak yang strategis karena terletak pada simpul jaringan jalan regional yang menghubungkan daerah-daerah di Jawa Timur dengan daerah-daerah di Jawa Tengah.¹ Luas wilayah Kota Madiun yaitu 33,23 km² yang terbagi menjadi tiga kecamatan yaitu Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Kartoharjo, dan Kecamatan Taman. Masing-masing kecamatan tersebut terbagi

¹ Kota Madiun, “Profil Kota Madiun,” Diakses pada Februari 19, 2023, <https://madiunkota.go.id/menu/wilayah>.

atas sembilan Kelurahan. Sehingga kelurahan di Kota Madiun berjumlah 27 kelurahan.²

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun, menyebutkan bahwa jumlah penduduk Kota Madiun pada tahun 2022 sebanyak 196.917 jiwa dengan rincian penduduk laki-laki sebanyak 96.277 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 100.640 jiwa. Jumlah penduduk usia kerja pada tahun 2022 sebanyak 157.933 jiwa.³ Rata-rata mata pencaharian warga Kota Madiun yaitu dari sektor industri dan perdagangan.

Letak Kota Madiun yang strategis membuat kota ini menjadi kota transit. Kota Madiun memiliki potensi yang berkembang di bidang ekonomi dan jasa. Selain itu, perkembangan di sektor pariwisata juga dikembangkan dengan tujuan agar Kota Madiun dapat menjadi destinasi yang tak kalah menarik dari kota pariwisata lainnya di Indonesia.⁴ Peningkatan realisasi penanaman modal di Kota Madiun setiap tahunnya menjadi bukti bahwa Kota Madiun merupakan salah satu daerah yang menjadi tujuan investor dalam mengembangkan usahanya.

Luas wilayah yang dimiliki Kota Madiun memang relatif lebih kecil dibanding daerah disekitarnya, namun karena letaknya yang strategis membuat

²Wikipedia, "Kota Madiun," Diakses pada Februari 19, 2023, https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Madiun.

³Badan Pusat Statistik Kota Madiun, "Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun Menurut Kelompok Umur (Jiwa), 2020-2022," Diakses pada 22 Februari 2023, <https://madiunkota.bps.go.id/indicator/12/136/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun-menurut-kelompok-umur.html>.

⁴ Dinas Penanaman Modal Kota Madiun, "Peta Potensi dan Peluang Investasi Kota Madiun," Diakses pada 18 Februari 2023, <https://investasi.madiunkota.go.id/index.php/beranda/proffil>.

Kota Madiun menjadi daerah yang paling diminati disektor perdagangan maupun jasa. Kota Madiun juga merupakan daerah yang paling maju dan konsisten terhadap pertumbuhan ekonominya dibanding daerah sekitarnya, hal ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya tempat usaha makanan dan minuman berupa cafe atau resto baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).⁵

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Madiun disebutkan bahwan penyedia makanan dan/atau minuman di Kota Madiun pada Desember 2022 mengalami kenaikan Indeks Harga Pembeli (IHK) dari 110,05 pada tahun 2021 menjadi 114,80 pada 2022. Hal ini menunjukkan adanya inflasi dari tahun ke tahun (Year on Year) sebesar 4,32 % dalam subkelompok penyedia makanan dan minuman.⁶

Perkembangan potensi di Kota Madiun diwujudkan dengan adanya program “Peti Emas” yang merupakan peta potensi dan peluang investasi Kota Madiun yang memiliki tujuan memberikan informasi mengenai potensi dan investasi untuk menarik minat investor dalam menanamkan modalnya di Kota Madiun. Data dan informasi mengenai lokasi potensi dan peluang investasi yang diberikan dalam

⁵ Ibid.

⁶ Badan Pusat Statistik Kota Madiun, “Perkembangan Indeks Harga Pembeli/Inflasi Bulan Desember 2022,” February 24, 2023, <https://madiunkota.bps.go.id/pressrelease/2023/01/03/160/perkembangan-indeks-harga-pembeli-inflasi-bulan-desember-2022.html>.

program Peti Emas ini akan bernilai ekonomis bagi para investor serta dapat mengembangkan potensi yang ada di Kota Madiun.⁷

Salah satu usaha pemerintah Kota Madiun dalam mendongkrak perekonomian yang ada di Kota Madiun yaitu dengan mengembangkan potensi UMKM. Pemkot Madiun berhasil membangun lapak UMKM di setiap kelurahan dengan total pembangunan lapak sebanyak 27 lapak. Maksud dari dibangunnya lapak UMKM tersebut yaitu sebagai wujud pemerataan pembangunan perekonomian di Kota Madiun dan sebagai penunjang program pemulihan ekonomi nasional dari pemerintah pusat.⁸

B. Peraturan Tentang Pajak Restoran di Kota Madiun

Pajak daerah yang diterapkan di Kota Madiun didasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Peraturan tersebut diubah menjadi Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Perubahan yang terjadi dalam peraturan tersebut tidak banyak, yaitu dalam pasal 1 ayat 5 dan 6. Dalam Pasal 1 ayat 5 Perda Nomor 25 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Badan Pendapatan Daerah yaitu Badan Pendapatan Daerah. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat 6 berbunyi Pejabat yang ditunjuk merupakan Kepala Badan Pendapatan Daerah.

⁷ Dinas Penanaman Modal Kota Madiun, "Peta Potensi dan Peluang Investasi Kota Madiun."

⁸ "Dongkrak Perekonomian, Pemkot Madiun Bangun 27 Lapak UMKM," *Tempo.Co*, Diakses pada 21 Februari 2023, <https://jatim.antaranews.com/berita/634129/sector-umkm-sumbang-143-persen-pdrb-kota-madiun-tahun-2021>.

Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dibuat dengan pertimbangan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah dengan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah yang digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran umat. Pertimbangan lain yaitu karena berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Madiun yang mengatur tentang pajak perlu adanya pergantian. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dibentuklah Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.⁹

Pembentukan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 tahun 2011 tentang Pajak Daerah dibuat dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak daerah, peraturan tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak

⁹ “Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.”

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

Terdapat enam pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 ini, pajak tersebut antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan pajak parkir. Pada pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib rakyat kepada daerah oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan daerah dan kemakmuran rakyat. Pemungutan pajak merupakan kegiatan yang dilakukan mulai dari mengumpulkan data mengenai objek pajak dan subjek pajak, menentukan besaran pajak, penagihan pajak, serta kegiatan dalam mengawasi penyetoran pajak oleh wajib pajak.¹⁰

Salah satu jenis pajak yang banyak dipungut di Kota Madiun yaitu pajak restoran. Menurut Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011, pajak restoran merupakan pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran yang dimaksud dalam peraturan ini yaitu, fasilitas penyedia makanan dan minuman yang mencakup rumah makan, kantin, kafetaria, warung, bar, dan jasa catering.¹¹

¹⁰ “Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah,”

¹¹ Ibid.

Objek pajak restoran yaitu pelayanan yang disediakan oleh restoran dalam hal ini yaitu pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dibeli dan dikonsumsi oleh pembeli. Pelayanan yang diberikan yaitu pelayan baik untuk makan di tempat maupun dibawa pulang (*take away*). Syarat pelayanan yang termasuk dalam objek pajak restoran yaitu pelayanan yang disediakan restoran dengan nilai penjualannya melebihi Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari.¹² Hal ini diatur dalam pasal 13 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011. Berdasarkan hal tersebut pajak restoran termasuk dalam pajak objektif yang merupakan pajak yang dipungut berdasarkan keadaan objek pajak dan tidak memperhatikan keadaan dari subjek pajaknya. Restoran yang masuk dalam wajib pajak yaitu restoran yang berlokasi di daerah pemberlakuan pajak restoran, baik restoran yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri.

Subjek pajak dalam pajak restoran adalah pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa subjek pajak restoran merupakan pembeli dari suatu restoran. Sedangkan wajib pajak dalam pajak restoran ini merupakan badan atau orang pribadi yang memiliki usaha restoran. Definisi wajib pajak dapat dijelaskan bahwa wajib pajak merupakan badan atau orang yang memiliki kewajiban dalam membayar, memotong, dan memungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.

¹² Ibid.

Berdasarkan pasal 15 disebutkan bahwa dasar pengenaan pajak restoran yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Sedangkan besaran pajak restoran sesuai yang ditetapkan pada pasal 16 yaitu sebesar 10%. Besaran tarif pajak berasal dari ketentuan pemerintah yang menetapkan bahwa besaran pajak restoran sebesar 10%. Besaran tarif pajak ini dibebankan kepada pembeli sebagai subjek pajak. Perhitungan beban pajak dijelaskan dalam pasal 17 yang menyebutkan bahwa besaran pajak restoran dihitung berdasarkan tarif pajak dikalikan dengan dasar pengenaan pajak terutang yaitu jumlah pembayaran yang diterima restoran.¹³ Berdasarkan ketentuan mengenai dasar pengenaan pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak restoran termasuk dalam pajak tidak langsung. Pengertian mengenai pajak tidak langsung yaitu pajak yang dapat dibebankan kepada orang lain. Pajak tersebut berkaitan dengan serah terima barang maupun jasa dengan penanggung beban pajak tersebut ialah pembeli selaku yang mengkonsumsi barang dan atau jasa tersebut.

Masa pajak restoran disebutkan dalam pasal 18 yang menyebutkan bahwa pajak restoran memiliki jangka waktu selama satu bulan atau jangka waktu yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Madiun. Sedangkan waktu untuk pajak terutang terjadi pada saat pembeli sebagai subjek pajak melakukan pembayaran terhadap apa yang telah diterima dari restoran, hal ini sesuai dengan pasal 19.¹⁴

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 yang diubah menjadi Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2017 tentang pajak daerah diikuti dengan adanya peraturan tentang tata cara pemungutan pajak daerah yang saat ini termuat dalam Peraturan Walikota Madiun Madiun Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Dalam Perwal ini mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pemungutan pajak daerah yang meliputi tata cara pendaftaran wajib pajak beserta penerbitan NPWPD, tata cara pembayaran, dan tata cara lainnya yang mengatur permasalahan pemungutan pajak daerah. Jenis pajak yang diatur tata caranya dalam peraturan ini antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air dan tanah, dan BPHTB.¹⁵

Tata cara pendaftaran dan pendataan menjelaskan bahwa wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai peraturan perpajakan daerah wajib mendaftarkan diri untuk melaporkan usahanya ke Bapenda dengan memenuhi persyaratan yang ada. Untuk wajib pajak yang sudah memenuhi syarat subjektif maupun objektif wajib pajak namun belum mendaftarkan dirinya menjadi wajib pajak, maka akan dilakukan pemeriksaan oleh Bapenda dan akan diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) secara jabatan sehingga menjadikan pemilik usaha menjadi wajib pajak. Wajib pajak yang sudah tidak memenuhi

¹⁵ “Peraturan Walikota Madiun Madiun Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah,”

syarat objektif maupun subjektif dapat melakukan penghapusan NPWPD yang diajukan ke kantor Bapenda.¹⁶

Peraturan tentang pencatatan dan pembukuan dilakukan oleh wajib pajak yang memiliki omzet paling sedikit Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) per tahun dengan memenuhi standar akuntansi keuangan yang berlaku secara umum. Sedangkan wajib pajak yang memiliki omzet dibawah ketentuan termasuk wajib pajak restoran dengan objek pajak warung kaki lima tidak diwajibkan untuk melakukan pembukuan namun tetap melakukan pencatatan nilai peredaran usaha yang menjadi dasar perhitungan pajak. Pencatatan dilakukan setiap hari berdasarkan tanggal, jenis transaksi, dan nilai transaksi sesuai bon penjualan. Namun apabila wajib pajak tidak mampu melakukan pencatatan dapat mengajukan permohonan pembebasan pencatatan. Wajib pajak restoran wajib menggunakan bon penjualan disetiap transaksinya kecuali untuk warung kaki lima yang pajaknya dipungut dengan benda berharga.¹⁷

Pembayaran pajak dilakukan dengan menyerahkan Surat Keterangan Pajak Daerah ke Bank atau tempat lain yang telah ditunjuk oleh Walikota Madiun. Pembayaran pajak dilakukan dengan prinsip *self assessment*. Namun pembayaran pajak restoran oleh warung kaki lima dilakukan melalui petugas pemungut pajak. Apabila terjadi keterlambatan akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2%.¹⁸

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

C. Implementasi Peraturan tentang Pajak Restoran di Kota Madiun

Pajak restoran mulai berlaku di Kota Madiun sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pajak restoran ini merupakan salah satu pajak yang menyumbangkan pendapatan daerah Kota Madiun yang relatif tinggi. Menurut data Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun, jumlah pendapatan pajak restoran di Kota Madiun pada tahun 2022, sebesar Rp. 17.221.966.208,00 angka ini tentu saja angka yang cukup besar untuk menambah kas di Kota Madiun.¹⁹

Potensi wajib pajak di Kota Madiun sesuai data di Bapenda Kota Madiun berjumlah 255 wajib pajak. Potensi pajak restoran tersebut terdiri dari 243 usaha tempat makan dan sejenisnya ditambah dengan 12 usaha jasa boga/katering dan sejenisnya. Data potensi wajib pajak restoran tersebut merupakan data yang diakumulasi pada tahun 2023. Data tersebut tentu akan bertambah seiring berkembangnya perekonomian di Kota Madiun dalam lingkup usaha makanan.²⁰

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kota Madiun tidak mewajibkan pihak restoran sebagai wajib pajak untuk memberikan himbauan kepada pembeli sebagai subjek pajak tentang adanya pemberlakuan pajak restoran dalam transaksinya. Pihak Bapenda hanya memberikan himbauan kepada pemilik restoran sebagai wajib pajak bahwa pajak restoran dibebankan kepada pembeli sesuai peraturan yang ada. Namun untuk himbauan mengenai pemberlakuan pajak

¹⁹ Suryoko, *Hasil Wawancara Di Bapenda Kota Madiun*, Madiun, 13 Maret 2023

²⁰ Ibid.

restoran kepada pembeli subjek pajak tidak diatur dalam peraturan sehingga hal tersebut tergantung kebijakan pemilik restoran. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Suryoko selaku Sub Koordinator pendataan dan penetapan pajak daerah di Bapenda Kota Madiun.²¹

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan peneliti, peneliti melihat terdapat himbauan berupa pengumuman yang dipajang di restoran yang didapat dari pihak Bapenda Kota Madiun. Himbauan tersebut menjadi informasi bagi pembeli sebagai subjek pajak untuk mengetahui bahwa restoran tersebut merupakan restoran wajib pajak dan akan memungut pajak sebesar 10% dari transaksi yang dilakukan pembeli. Namun, dalam penerapan pemungutan pajak restoran di Depot Bakso Kondang, Warung Mie Jawa Mas Imam dan Mie Pangsit Jakarta pajak tidak dipungut kepada pembeli melainkan mengambil 10% dari penghasilan yang didapat. Hal ini dikarenakan pemilik tempat makan tidak ingin membebankan pajak kepada pembeli dan takut pembeli tidak mau membeli lagi di tempat makan tersebut karena adanya penerapan beban pajak²²

Pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kota Madiun tergambar dalam observasi peneliti di beberapa tempat makan yang menerapkan pemungutan pajak restoran di Kota Madiun. Observasi dilakukan di restoran yang melakukan pemungutan pajak restoran dengan cara yang berbeda. Restoran tersebut diantaranya sebagai berikut:

²¹ Ibid.

²² Dian Safitri, *Observasi Di Depot Bakso Kondang*, Madiun, 14 Maret 2023.

1. Penerapan peraturan pajak restoran di Mie Kober

Mie Kober merupakan salah satu tempat makan yang menyajikan mie pedas dan makanan kekinian lainnya yang terletak di Kecamatan Manguharjo Kota Madiun. Omzet yang didapat kurang lebih sebesar 150.000.000 setiap bulannya. Penerapan pajak di Mie Kober ini diberlakukan sejak restoran ini berdiri. Pajak yang diterapkan di Mie Kober ini sebesar 10% yang dibebankan kepada pembeli.²³

Penambahan beban pajak yang harus dibayarkan dicantumkan dalam struk pembelian yang diberikan setelah pembeli membayarkan total harga yang harus dibayarkan tersebut. Tidak adanya himbauan tentang pajak restoran ini karena dirasa pembeli sudah paham tentang adanya pajak restoran. Hal ini disampaikan oleh Ibu Shinta selaku *supervisor* Mie Kober di Kota Madiun

“Biasanya ada pemberitahuan tentang adanya pajak restoran, namun sekarang *customer* sudah paham jika standar cafe seperti ini pasti ada PPN nya, tapi ada juga *customer* yang belum paham dan menanyakan tentang total pembelian yang misal totalnya Rp. 20.000 namun harus membayar Rp.22.000 barulah kami menjelaskan, tapi jika pembeli tidak keberatan dengan hal tersebut maka kami tidak memberikan penjelasan lagi tentang adanya pajak tersebut”²⁴

Tidak adanya himbauan kepada pembeli tentang adanya pajak restoran yang diberlakukan menyebabkan beberapa pembeli yang tidak

²³ Shinta, *Hasil Wawancara Di Mie Kober*, Madiun, 4 Desember 2022.

²⁴ Ibid.

mengetahui adanya pajak restoran ini menayakan kepada pihak restoran. Namun karena sudah banyak pembeli yang paham tentang pemberlakuan pajak tersebut maka pihak Mie Kober tidak memberlakukan adanya himbauan tentang tambahan pajak yang dibebankan kepada pembeli.

Penerapan pajak dirasa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kota Madiun nomor 23 tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Shinta selaku *supervisor* Mie Kober.²⁵

2. Penerapan peraturan pajak restoran di Warkop Brewok

Warkop Brewok merupakan tempat makan atau lebih dikenal dengan salah satu kedai kopi yang terletak di Kecamatan Manguharjo Kota Madiun. Warkop Brewok menyajikan makanan, minuman, serta jajanan dengan harga terjangkau. Penerapan pajak restoran yang diberlakukan sejak tahun 2021. Omzet yang didapatkan sekitar 3-5 juta per hari.²⁶

Menurut observasi yang dilakukan peneliti di Warkop Brewok. Penerapan adanya tambahan pajak restoran telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pajak dibebankan kepada pembeli sebesar 10%

²⁵ Ibid.

²⁶ Rivaldi, *Hasil Wawancara Di Warkop Brewok*, Madiun, 14 Maret 2023.

dari total pembelian sesuai dengan peraturan. Pembebanan pajak restoran tertulis dalam nota pembelian yang diberikan kepada pembeli.²⁷

Pemberlakuan pajak restoran di Warkop Brewok memberikan himbauan kepada pembeli melalui pengumuman yang diberikan Bapenda Kota Madiun yang dipajang di dekat kasir dan di buku menu. Himbauan tersebut menjelaskan bahwa terdapat penambahan pajak sebesar 10% di setiap transaksinya. Namun dalam buku menu tertulis bahwa pajak yang dikenakan merupakan PPN bukan pajak restoran.²⁸ Keberadaan pajak restoran ini juga masih tidak diketahui oleh sebagian pembeli sehingga menimbulkan komplain kepada karyawan restoran ketika mengetahui total yang harus dibayarkan.²⁹

Pelaporan pajak di Warkop Brewok ini dilakukan secara mandiri melalui pengisian pendapatan pajak per harinya di website Bapenda Kota Madiun. Setelah itu menunggu konfirmasi dari Bapenda tentang jumlah yang harus di setorkan per bulannya. Warkop Brewok ini mengalami kendala dalam pelaporan pajak restoran ini. Menurut penjelasan Bapak Rivaldi, kurangnya pengetahuan tentang pelaporan pajak restoran ini yang menjadi kendala dalam pelaporan pajak restoran.³⁰

²⁷ Dian Safitri, *Observasi Di Warkop Brewok*, Madiun, 14 Maret 2023.

²⁸ Ibid.

²⁹ Rivaldi, *Hasil Wawancara Di Warkop Brewok*, Madiun 14 Maret 2023.

³⁰ Ibid.

3. Penerapan peraturan pajak restoran di Depot Bakso Kondang

Depot Bakso Kondang merupakan usaha tempat makan yang menjual bakso sapi dan sop buntut yang berlokasi di Kecamatan Taman Kota Madiun. Pajak restoran dipungut sejak peraturan tentang pajak restoran di Kota Madiun diberlakukan. Menurut wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Tri Anggraini Wardani sebagai pengelola tempat makan Bakso Kondang, pajak restoran tidak dibebankan kepada pembeli melainkan dibebankan kepada pemilik tempat makan ini.

“di sini pembeli tidak dibebankan pajak, tapi kepada kita sebagai pemilik usaha tempat makan. Jadi untuk pembeli tidak ada pajak sama sekali kecuali yang membeli melalui aplikasi seperti Grab atau Gojek. Kita tidak membebankan pajak restoran kepada pembeli, harga yang diberikan merupakan harga pasar bukan harga karena pajak”³¹

Penerapan pajak di Depot Bakso Kondang ini dibebankan kepada pemilik depot dengan mengambil 10% dari pendapatan per bulannya. Sehingga hal ini berbeda dengan peraturan tentang pajak restoran yang berlaku, dimana seharusnya pajak restoran ini dibebankan kepada pembeli sebagai subjek pajak dalam setiap transaksinya. Sehingga pajak restoran ini dirasa memberatkan pemilik Depot Bakso Kondang.

Berdasarkan observasi peneliti di Depot Bakso Kondang ini, peneliti melihat adanya himbauan tentang pemberlakuan pajak restoran di depot tersebut. Namun ketika peneliti melakukan pengamatan, depot

³¹ Tri Anggraini Wardani, *Wawancara Di Bakso Kondang*, Madiun, 14 Maret 2023.

ini tidak memberikan nota pembelian kecuali pembeli memintanya dan dalam nota tersebut juga tidak tertulis pajak 10% tersebut dikarenakan sesuai penuturan Ibu Tri memang depot ini tidak membebankan pajak kepada pembeli.³²

Kendala yang dirasakan dalam penerapan pajak restoran ini terletak pada pelaporan pajak kepada Bapenda. Pelaporan pajak dirasa sangat rumit karena harus dilaporkan secara detail di laman website Bapenda Kota Madiun. Hal ini dikarenakan kurang adanya sosialisasi tentang pelaporan pajak restoran ini.³³

4. Penerapan peraturan pajak restoran di Mie Jawa 2 Mas Imam

Warung Mie Jawa 2 Mas Imam merupakan tempat makan yang menjual bakmi dan nasi goreng jawa yang berlokasi di Kecamatan Manguharjo Kota Madiun. Pajak restoran dipungut sejak tahun 2020. Menurut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Arif sebagai karyawan di Mie Jawa tersebut, pajak restoran tidak dibebankan kepada pembeli melainkan kepada pemilik tempat makan. Hal ini dikarenakan menu yang dijual hanya mie jawa dan nasi goreng jawa yang harganya yang masih umum sehingga jika pajak dibebankan kepada pembeli ditakutkan pembeli tidak mau datang ke tempat makan tersebut. Untuk

³² Safitri, *Observasi Di Depot Bakso Kondang*, Madiun 14 Maret 2023.

³³ Angraini Wardani, *Wawancara Di Bakso Kondang*, Madiun 14 Maret 2023.

itu pemilik restoran memilih mengambil beban pajak dari pendapatan yang diterima selama sebulan.

Pelaporan pajak restoran di Mie Jawa 2 Mas Imam ini dilakukan melalui petugas pajak yang datang ke warung sebulan sekali. Hal ini karena pemilik restoran tidak memiliki waktu untuk datang ke kantor Bapenda dan kalau melalui aplikasi karyawan maupun pemilik restoran tidak memahami alurnya yang dirasa rumit. Sehingga dalam pemungutan pajak di Mie Jawa Mas Imam ini tidak terkendala dalam pelaporannya.³⁴

5. Penerapan peraturan pajak restoran di Mie Pangsit Jakarta

Mie Pangsit Jakarta merupakan warung makan yang menjual Mie Pangsit Jakarta yang berlokasi di Kecamatan Manguharjo Kota Madiun. Pajak restoran dipungut sejak tahun 2021. Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Rini selaku pemilik restoran, pajak restoran tidak dipungut kepada pembeli melainkan membebankannya kepada pemilik warung Mie Pangsit Jakarta yang diambil dari pendapatan perbulannya. Hal ini dikarenakan pemilik warung tidak ingin membebankan pajak restoran tersebut kepada pembeli.

Pelaporan pajak restoran di Mie Pangsit Jakarta dilakukan melalui aplikasi Simpadama dengan pembayaran pajak melalui Bank Jatim yang

³⁴ Arif, *Hasil Wawancara Di Mie Jawa 2 Mas Imam*, Madiun, 23 Mei 2023.

ada di Kantor Bapenda. Dan selama pemungutan pajak berlaku pemilik restoran tidak merasa memiliki kendala.³⁵

Pelaporan pajak restoran di Kota Madiun menggunakan *self assessment system* melalui aplikasi Simpadama (Sistem Informasi Pajak Daerah Kota Madiun) atau dapat diakses melalui website resmi Bapenda Kota Madiun. Pelaporan pajak restoran dilakukan perbulan dengan melampirkan beberapa lampiran yang salah satunya yaitu lampiran rekapitulasi penghasilan restoran per hari. Berdasarkan lampiran tersebut, dapat diketahui besaran pajak yang diterima dan harus diserahkan kepada Bapenda. Pajak yang dilaporkan wajib pajak dicek oleh Bapenda, sehingga meminimalisir ketidaksesuaian antara pendapatan yang diterima dan yang seharusnya dilaporkan kepada Bapenda.

Dalam pelaksanaan pajak restoran di Kota Madiun tak lepas dari kendala yang ada. Kendala yang ada dalam pemungutan pajak restoran yaitu masih ada oknum wajib pajak yang tidak jujur dalam pelaporan pajaknya. Pajak yang dilaporkan tidak sesuai dengan pendapatan yang diterima. Kendala lainnya yaitu kurangnya petugas pajak yang mengawasi pelaksanaan pajak restoran. Hal ini dikarenakan restoran yang berdiri di Kota Madiun lebih banyak jumlahnya dibanding dengan petugas yang ada.³⁶

Menurut data pelaporan pajak restoran dari Bapenda, ditemukan bahwa restoran yang memungut pajaknya kepada pembeli pelaporannya relatif lebih besar

³⁵ Rini Purwasih, *Hasil Wawancara Di Mie Pangsit Jakarta*, Madiun, 25 Mei 2023.

³⁶ Suryoko, *Hasil Wawancara Di Bapenda Kota Madiun*, Madiun, 21 Maret 2023.

nilainya dan pelaporan dilakukan dengan menyertakan nota ataupun daftar perolehan pajak yang diterima per harinya. Sedangkan pelaporan pajak restoran di restoran yang tidak memungut pajaknya kepada pembeli pelaporan pajaknya cenderung kecil nilainya dan lampiran pelaporan hanya daftar perolehan pendapatan per hari yang tidak disertakan nota pembelian. Hal ini kemungkinan disebabkan karena pajak restoran diambil dari pendapatan pemilik restoran bukan dari pajak restoran yang diambil dari pembeli.³⁷

Penerapan adanya pajak restoran di Kota Madiun sebenarnya sudah sejalan dengan peraturan yang berlaku yaitu pada peraturan tentang pajak restoran dalam Perda Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011. Namun, terdapat perbedaan cara pemungutan yang diterapkan di beberapa restoran di Kota Madiun, hal ini dijelaskan oleh Bapak Suryoko selaku Subkooor pendataan dan penetapan pajak daerah di Bapenda Kota Madiun.

“untuk pelaksanaan pajak restoran sudah sesuai peraturan, tapi ada wajib pajak yang membandel atau laporannya tidak sesuai. Kalau ada yang tidak sesuai kita mengamati dulu, setelah itu diberi himbauan harus sesuai omzet yang ada”³⁸

Jika dilihat di lapangan, pelaksanaan pajak restoran di Kota Madiun memang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun karena kurangnya pemahaman dari wajib pajak dan ketakutan dari pemilik restoran mengenai

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid.

kurangnya pembeli setelah membebankan pajak restoran kepada pembeli menyebabkan perbedaan dalam proses pemungutannya.

Dana perolehan pajak daerah di Kota Madiun dikumpulkan dan disatukan dengan pemasukan yang diterima dari pemerintah pusat dan sektor lain oleh bendahara daerah Kota Madiun. Selanjutnya perolehan pendapatan tersebut didistribusikan oleh bidang perencanaan kepada dinas dan operasional daerah sesuai dengan anggaran yang diperlukan dalam rencana program yang akan dilaksanakan oleh dinas maupun operasional daerah Kota Madiun. Seperti misalnya dana digunakan untuk mendanai Beasiswa Mahasiswa Kota Madiun yang menjadi program dari Dinas Pendidikan Kota Madiun, dana untuk membantu subsidi bahan pokok ketika terjadi inflasi yang menjadi program dari Dinas Perdagangan Kota Madiun, dan dana untuk perbaikan jalan yang menjadi program dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun. Dana perolehan pajak juga digunakan untuk untuk belanja kebutuhan daerah, pendistribusian dana bantuan sosial, dan kegiatan operasional daerah disetiap kelurahan di Kota Madiun.³⁹

³⁹ Suryoko, *Hasil Wawancara Di Bapenda Kota Madiun*, Madiun, 25 Mei 2023.

BAB IV

ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARIAH* TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN TENTANG PAJAK RESTORAN DI KOTA MADIUN

A. Analisis *Maqāṣid Al-Sharīah* Terhadap Peraturan Tentang Pajak Restoran di Kota Madiun

Maqāṣid al-sharīah menurut pengertiannya dapat diartikan sebagai suatu tujuan yang ingin diwujudkan dan dicapai dari penetapan hukum yang berlaku. Tujuan yang ingin dicapai tersebut tentu saja tujuan baik yang menghasilkan manfaat dan menjauhkan dari keburukan. Dalam menetapkan suatu hukum atau peraturan, pemerintah tentu saja mengutamakan kemanfaatan yang akan diterima oleh masyarakat ketika peraturan tersebut diberlakukan. Sebagaimana pemerintah dalam menetapkan pemberlakuan pemungutan pajak yang ada di Indonesia memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan bernegara dengan keadilan, kemanan, ketertiban, dan kesejahteraan.

Dalam Islam pajak dikenal dengan istilah *dharibah* yang memiliki arti sebagai ketetapan atau kewajiban. Menurut Yusuf al-Qardhawi, pemungutan pajak diperbolehkan untuk dilakukan disuatu negara karena mengingat tanggung jawab pemerintah yang semakin lama semakin banyak, sehingga pemungutan pajak penting untuk dilakukan. Pemungutan pajak boleh untuk dilakukan dengan tetap memperhatikan kemaslahatan yang akan dicapai dan mengutamakan prinsip keadilan serta dilakukan dengan tanggung jawab.

Pemungutan pajak daerah di Kota Madiun diterapkan dengan dasar Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang didalamnya menjelaskan tujuan peraturan tersebut dibuat dan diberlakukan dengan mempertimbangkan pajak daerah yang akan dipungut merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peran dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah yang akan digunakan untuk kebutuhan Kota Madiun dalam mensejahterakan rakyatnya.

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai pemerintah Kota Madiun dalam menetapkan pemungutan pajak daerah tersebut, terlihat bahwa peraturan ini dibuat untuk mendatangkan kemaslahatan yaitu untuk meningkatkan pembangunan daerah dan memakmurkan masyarakat daerah serta menjauhkan dari kemudharatan yaitu kesulitan dalam berlangsung kehidupan di daerah. Upaya pemerintah Kota Madiun dalam memakmurkan masyarakat dan menjadikan Kota Madiun lebih baik lagi dilakukan dengan memungut pajak daerah yang diantaranya yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan pajak parkir.

Menurut Imam Al- Ghazāli *maqāṣid al-sharīah* mengandung lima pokok yang apabila kelima pokok tersebut terdapat dalam suatu hukum atau peraturan, maka kemaslahatan akan diperoleh serta menjauhkan dari kemudharatan. Kelima pokok tersebut dikenal dengan *uṣūl al-khamsah* yang memuat antara lain menjaga agama (*Ḥifẓ al-Dīn*), menjaga jiwa (*Ḥifẓ al-Nafs*), menjaga akal (*Ḥifẓ Al-‘Aql*),

menjaga keturunan (*Hifz al-Nasl/al-Nasb*), dan menjaga harta benda (*Hifz al-Māl*). Berdasarkan kelima pokok *maqāṣid al-sharīah* tersebut apabila dikaitkan dengan peraturan pemungutan pajak restoran masuk dalam pemeliharaan harta. Hal ini dikarenakan pemerintah ingin mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya dengan memenuhi kebutuhan di Kota Madiun. Pemeliharaan harta dalam *maqāṣid al-sharīah* dapat dilakukan dengan menyalurkan harta untuk sesuatu yang lebih baik, misalnya membayar zakat, mengelola aset waqaf untuk kemakmuran umat, dan meningkatkan penyuluhan tentang berjalannya perekonomian secara Islami. Tujuan dari pemeliharaan harta yaitu memberantas dan menjauhkan manusia dari kemiskinan dan kefakiran, meningkatkan kualitas ekonomi, serta mengangkat harkat dan martabat manusia dalam bidang ekonomi.

Jika dilihat dari penjelasan mengenai upaya pemeliharaan harta diatas, penyaluran harta untuk membayar zakat dan mengelola waqaf sama halnya dengan menyalurkan harta untuk pembayaran pajak. Hal ini karena pemungutan pajak restoran dilakukan untuk menjaga pendapatan daerah agar tetap bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan Kota Madiun dan digunakan untuk membangun Kota Madiun menjadi lebih baik lagi. Pemeliharaan harta melalui peraturan pemungutan pajak restoran di Kota Madiun dilakukan dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi dari Kota Madiun sendiri, sehingga pemungutan pajak restoran tidak terlalu memberatkan masyarakat dalam membayar pajaknya.

Jika dilihat dari Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, pemungutan pajak restoran di Kota Madiun diberlakukan untuk restoran yang memiliki penghasilan diatas Rp. 200.000,- per hari. Berdasarkan pasal 16 dan 17 Tarif pajak yang dipungut pajak restoran yaitu sebesar 10% dari total transaksi yang dilakukan. Ketentuan besaran pajak restoran tersebut tentu melihat kondisi sosial ekonomi yang ada di Kota Madiun yang dirasa mampu untuk dipungut pajak dengan tarif tersebut. Karena apabila pajak yang dipungut dengan nilai yang besar, maka pemungutan pajak tidak akan efisien dan memberatkan masyarakat sebagai pembeli.

Pemungutan pajak restoran ini dibebankan kepada pembeli sebagai subjek pajak yang menerima pelayanan dari restoran, sehingga pemilik restoran sebagai wajib pajak hanya bertugas mengumpulkan pajak restoran dan melaporkannya kepada Bapenda selaku badan yang berwenang dalam pemungutan dan pelaporan Pajak Daerah. Pemungutan pajak restoran tidak dibebankan kepada pemilik restoran dimaksudkan agar pemungutan pajak restoran tidak mengganggu kondisi perekonomian baik produksi, distribusi, perdagangan dalam restoran wajib pajak, dimana hal tersebut merupakan syarat diberlakukannya pemungutan pajak di Indonesia.

Selain itu, sistem pemungutan pajak yang sederhana dan mudah untuk dilakukan seluruh masyarakat menjadi kunci pemungutan pajak akan dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah disebutkan bahwa tata cara

pemungutan pajak restoran dalam hal pembukuan hanya dilakukan oleh wajib pajak yang memiliki omzet paling sedikit Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) per tahun dengan memenuhi standar akuntansi keuangan yang berlaku secara umum. Sedangkan wajib pajak yang memiliki omzet dibawah ketentuan termasuk wajib pajak restoran dengan objek pajak warung kaki lima tidak diwajibkan untuk melakukan pembukuan namun tetap melakukan pencatatan nilai peredaran usaha yang menjadi dasar perhitungan pajak. Hal ini dilakukan untuk memudahkan wajib pajak dalam menghitung dan melaporkan pajaknya sehingga masyarakat akan dengan sukarela untuk membayar pajaknya.

Berdasarkan ketentuan dalam peraturan tentang pemungutan pajak restoran baik yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Walikota Madiun Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah yang telah dijelaskan diatas terlihat bahwa upaya pemerintah Kota Madiun dalam menjaga harta melalui pemungutan pajak restoran tetap memperhatikan hal-hal yang mempengaruhi berjalannya pemungutan pajak restoran tersebut. Sehingga diharapkan melalui pemungutan pajak restoran di Kota Madiun dapat memperoleh pendapatan pajak yang maksimal yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan Kota Madiun dan membangun Kota Madiun menjadi lebih baik lagi.

Imam Al-Ghazālī dalam pemikirannya mengenai *maqāṣid al-sharīah* mengelompokkan urgensi atau kebutuhan dari pokok *maqāṣid al-sharīah* menjadi

tiga kelompok, yaitu kebutuhan *ḍarurīyah* merupakan kebutuhan pokok yang penting untuk dipenuhi dan apabila tidak dipenuhi akan menyebabkan kerusakan dalam kehidupan manusia, kebutuhan *ḥājjīyyah* merupakan kebutuhan sekunder atau pendukung dalam kehidupan manusia dan apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi akan menimbulkan kesulitan dalam kehidupan manusia, dan kebutuhan *taḥsinīyah* yang merupakan kebutuhan penunjang yang menyempurnakan kebutuhan primer dan sekunder manusia, apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi hanya akan menyebabkan ketidaksempurnaan dalam hidup manusia untuk memperoleh kemaslahatan.

Berdasarkan peraturan tentang pajak restoran yang diberlakukan oleh pemerintah Kota Madiun jika dilihat dari tujuan pembentukan peraturan tersebut yaitu untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah yang akan digunakan untuk keperluan daerah dalam mensejahterakan rakyat apabila dianalisis dalam tingkat kebutuhannya belum sampai dalam tingkat *ḍarurīyah*. Hal ini karena tujuan pemungutan pajak restoran hanya untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah, yang mana apabila peraturan tersebut tidak diberlakukan maka tidak menimbulkan kerusakan dalam keberlangsungan kehidupan Kota Madiun. Namun, tujuan peraturan tersebut lebih masuk ke dalam tingkat kebutuhan *ḥājjīyyah* dimana peraturan tersebut dibuat untuk membantu memenuhi kebutuhan daerah yang mana apabila kebutuhan tersebut tidak tercukupi maka mengakibatkan kesulitan untuk keberlangsungan kehidupan Kota Madiun. Hal

tersebut dikarenakan semakin berjalannya waktu kebutuhan akan semakin banyak dan bervariasi untuk itu pemungutan pajak tersebut digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan khususnya di Kota Madiun. Dan berdasarkan dibuatnya peraturan tersebut menjadi upaya pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya sehingga terhindar dari ancaman kemiskinan, kekurangan, dan permasalahan ekonomi lainnya.

B. Analisis *Maqāṣid Al-Sharīah* Terhadap Implementasi Peraturan Tentang Pajak Restoran di Kota Madiun

Tujuan dari suatu hukum yang berlaku disebut dengan *maqāṣid al-sharīah*. Secara umum *maqāṣid al-sharīah* dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu kategori yang berhubungan dengan tujuan syariah (Allah) dan kategori yang berhubungan dengan tujuan *mukallaḥ* (orang yang bertindak hukum) dalam perbuatan, perkataan, dan keyakinan manusia. Menurut pandangan Imam Al-Syatibi menerangkan bahwa tujuan dari hukum yang ditetapkan Allah untuk memperoleh kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Untuk itu pemerintah dalam menetapkan suatu hukum atau peraturan juga harus memperhatikan kemaslahatan yang diperoleh apabila suatu hukum diberlakukan dalam kehidupan bernegara.

Dalam penetapan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah disebutkan bahwa pajak daerah dipungut dengan tujuan meningkatkan pendapatan daerah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah dan

digunakan untuk pembangunan Kota Madiun lebih baik lagi sehingga mencapai kemakmuran untuk masyarakat Kota Madiun. Tujuan tersebut akan dapat tercapai apabila seluruh masyarakat dapat melaksanakan ketentuan dalam peraturan tersebut dengan baik.

Pelaksanaan pemungutan pajak di Kota Madiun berjalan sebagaimana dalam peraturan yang ditetapkan pemerintah daerah yakni dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang saat ini diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2017 dan Peraturan Walikota Madiun Nomor 6 tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Suryoko selaku Sub Koordinator pendataan dan penetapan pajak daerah di Bapenda Kota Madiun menjelaskan bahwa pemungutan pajak restoran di Kota Madiun telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 yaitu pajak dipungut sebesar 10% dari total transaksi yang harus dibayarkan dengan objek pajak yaitu restoran atau rumah makan dan sejenisnya yang memiliki pendapatan sebesar Rp. 200.000 per hari. Pajak restoran dipungut kepada pembeli yang menerima pelayanan bukan pemilik restoran. Pemilik restoran dalam pemungutan pajak restoran hanya bertindak sebagai pengumpul dan penyetor pajak restoran kepada Bapenda.

Namun memang dalam penerapan pajak restoran di beberapa restoran atau tempat makan ada yang menyetorkan pajak restoran bukan dari pembeli melainkan pendapatan restoran. Hal ini tentu berbeda dengan peraturan yang berlaku, padahal sebelum menunjuk restoran sebagai wajib pajak, pihak Bapenda telah memberikan

pengertian bahwa pajak restoran dipungut kepada pembeli bukan pemilik restoran. Pihak Bapenda juga telah memberikan himbauan tertulis kepada pembeli restoran di beberapa restoran di Kota Madiun bahwa setiap transaksi yang dilakukan di restoran tersebut akan dikenakan pajak sebesar 10%. Hal ini sebagai bentuk sosialisasi kepada pembeli agar paham bahwa di beberapa restoran akan menerapkan biaya pajak dalam transaksi yang dilakukan.

Jika dilihat dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti di lima restoran yang menjadi wajib pajak restoran yaitu Mie Kober, Warkop Brewok, Depot Bakso Kondang, Mie Jawa 2 Mas Imam, dan Mie Pangsit Jakarta ditemukan bahwa pemungutan pajak restoran di Mie Kober dan Warkop Brewok sama dengan peraturan yang berlaku, yaitu Perda Nomor 23 Tahun 2011 dimana pajak dipungut kepada pembeli sebesar 10% dari total transaksi. Hal ini terlihat dari struk pembelian yang mencantumkan adanya pemungutan pajak sebesar 10% dalam transaksi dan dikuatkan dengan hasil wawancara kepada Ibu Shinta (*supervisor* Mie Kober) dan Bapak Rivaldi (*manager* Warkop Brewok). Sehingga pemungutan pajak restoran di Mie Kober dan Warkop Brewok tidak mengganggu aktivitas produksi maupun perdagangan di restoran tersebut.

Sedangkan dalam pemungutan pajak restoran di Depot Bakso Kondang, Mie Jawa 2 Mas Imam, dan Mie Pangsit Jakarta peneliti menemukan bahwa pajak restoran tidak dipungut kepada pembeli melainkan kepada pemilik restoran sebagai wajib pajak. Hal ini karena pemilik restoran tidak ingin membebankan pajak kepada pembeli yang mengakibatkan pembeli enggan untuk kembali

membeli makan di tempat makan miliknya karena tempat makan ini juga merupakan tempat makan yang sederhana. Meskipun demikian ketiga tempat makan tersebut tetap membayar pajaknya namun dengan jumlah yang lebih sedikit dibanding dengan restoran yang memungut pajaknya kepada pembeli. Dalam transaksinya ketiga tempat makan tersebut juga tidak memberikan struk pembelian, akan tetapi struk pembelian diberikan apabila ada pembeli yang menginginkannya dan didalamnya juga tidak terdapat keterangan pemungutan pajak restoran karena memang dalam ketiga tempat makan tersebut tidak memungut pajak restoran kepada pembeli.

Meskipun dalam peraturan pajak restoran menepati tingkat kebutuhan *hājīyyah*, namun pemungutan dan pelaporan pajak restoran harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Untuk itu dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah telah diatur bahwa dalam hal pembukuan hanya dilakukan oleh wajib pajak yang memiliki omzet paling sedikit Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) per tahun. Sedangkan wajib pajak yang memiliki omzet dibawah ketentuan tidak diwajibkan untuk melakukan pembukuan akan tetapi tetap melakukan pencatatan nilai peredaran usaha setiap harinya yang menjadi dasar perhitungan pajak. Hal ini dilakukan untuk memudahkan wajib pajak dalam menghitung dan melaporkan pajaknya dan menghindarkan dari ketidakjujuran wajib pajak dalam pelaporan pajaknya.

Dalam Islam segala bentuk kegiatan transaksi dianjurkan untuk dilaksanakan dengan pencatatan hal ini dilakukan dengan tujuan menghindarkan dari

kesalahpahaman dan tidak jujur. Hal ini diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا.....

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun."¹

Dalam potongan ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila melakukan utang piutang maka hendaknya melakukan pencatatan dan tidak melakukan kecurangan dengan melakukan pengurangan dari utang yang telah disepakati. Hal ini tentu saja juga berlaku dalam pelaporan pajak yang mewajibkan wajib pajak untuk melaporkan hasil pendapatan pajaknya dengan tujuan pajak dapat dilaporkan dengan dasar kejujuran. Apabila semua orang jujur dalam melaporkan pajaknya, maka pendapatan negara dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara tersebut sehingga kemakmuran akan terwujud.

¹ 2:282. Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*.

Perhitungan dan pelaporan pajak restoran di Kota Madiun dilakukan dengan *Self Assessment System* yang merupakan sistem pemungutan pajak yang kewenangan menentukan besaran pajak terutangnya diberikan kepada wajib pajak. Berdasarkan wawancara dengan pihak restoran yaitu Mie Kober, Warkop Brewok, Depot Bakso Kondang, Mie Jawa 2 Mas Imam, dan Mie Pangsit Jakarta kelimanya melakukan pencatatan dan menghitung pendapatan pajaknya perharinya. Hal ini memudahkan pihak Bapenda dalam mengetahui jumlah pajak restoran yang seharusnya dilaporkan oleh wajib pajak restoran tersebut. Pelaporan pajak restoran dari ketiga resto wajib pajak tersebut dilakukan setiap bulan dengan mengakses melalui aplikasi Simpadama dan membayarkan pajaknya melalui transfer *mobile banking* atau langsung datang ke kantor pajak. Sehingga untuk pelaksanaan pemungutan dan pelaporan pajak tidak membutuhkan waktu lama dan biaya transportasi.

Dalam melaksanakan peraturan tentang pajak restoran ini, kejujuran dan kesadaran wajib pajak merupakan hal yang penting. Wajib pajak yang memiliki kesadaran dalam memungut pajak sesuai peraturan yang berlaku akan mewujudkan tujuan dan kemaslahatan dari peraturan tentang pajak restoran ini diberlakukan. Sebaliknya, wajib pajak restoran memungut pajaknya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka tujuan dari pembuatan peraturan tentang pajak daerah akan sulit untuk diwujudkan dan menjauhkan dari kemaslahatan bagi kehidupan daerah.

Hasil dari pemungutan pajak restoran akan dikumpulkan bendahara daerah dengan hasil pendapatan pajak daerah lainnya dan pendapatan yang diperoleh dari pemerintah pusat yang selanjutnya digunakan untuk melaksanakan program yang ada di Kota Madiun. Seperti untuk mendanai Beasiswa Mahasiswa Kota Madiun yang menjadi program dari Dinas Pendidikan Kota Madiun, dana untuk membantu subsidi bahan pokok ketika terjadi inflasi yang menjadi program dari Dinas Perdagangan Kota Madiun, dan dana untuk perbaikan jalan yang menjadi program dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun. Kemanfaatan dana pajak tersebut ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat kota madiun agar menjadi lebih baik lagi

Berdasarkan pembahasan di atas, urgensi penerapan pajak restoran di Kota Madiun jika dikaitkan dengan *maqāṣid al-sharīḥah* sama dengan peraturan tentang pajak restoran itu sendiri, yaitu masuk dalam aspek pemeliharaan harta (*Ḥifẓ al-Māl*) dalam tingkat *hajjiyāt*. Pemungutan pajak restoran penting untuk dilakukan karena menyangkut kehidupan masyarakat Kota Madiun secara umum. Apabila pajak restoran dan pajak daerah lainnya tidak dipungut akan menimbulkan kesulitan dalam kehidupan masyarakat Kota Madiun.

Pelaksanaan pajak restoran yang memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku dan dilaksanakan dengan kejujuran dapat menghasilkan tercapainya tujuan yang ada. Tujuan dari berlakukannya pajak restoran yaitu meningkatkan kemampuan keuangan daerah yang digunakan untuk sebesar-besarnya

kemakmuran umat. Dilihat dari perkembangan Kota Madiun yang pesat dengan tingkat kemakmuran masyarakat Kota Madiun yang meningkat jika dikaitkan dengan kemaslahatan masuk dalam cakupan komunitas (*jama'ah*) dengan maslahat kulliyat yaitu maslahat yang bersifat keseluruhan (*universal*) dengan kemafaatan yang dirasakan oleh orang banyak. Tak hanya itu, pelaksanaan pemungutan pajak yang sesuai dengan peraturan akan berdampak baik bagi keberlangsungan kehidupan daerah yang dapat dirasakan dalam waktu lama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan peneliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan tentang pajak restoran di Kota Madiun yang termuat dalam Perda Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Perwal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pajak Daerah masuk dalam konsep *maqāṣid al-sharīah* khususnya dalam prinsip pokok dari pemeliharaan harta (*Ḥifẓ al-Māl*) dalam tingkat *hajjiyāt*. Hal ini karena peraturan ini dibuat sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah dan memakmurkan rakyatnya. Apabila peraturan pajak restoran tidak diberlakukan hanya mempersulit kehidupan masyarakat Kota Madiun.
2. Secara umum pelaksanaan pemungutan pajak restoran telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku, meskipun terdapat wajib pajak yang tidak memungut pajaknya kepada pembeli. Akan tetapi wajib pajak tersebut tetap membayarkan pajaknya dari penghasilan yang diperoleh. Implementasi dari peraturan tentang pajak restoran di Kota Madiun jika dikaitkan dengan *maqāṣid al-sharīah* memiliki urgensi yang sama dengan peraturan tentang pajak restoran yaitu termasuk dalam aspek pemeliharaan harta (*Ḥifẓ al-Māl*) dalam tingkat *hajjiyāt*. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pendapatan

pajak restoran yang diperoleh Kota Madiun dialokasikan untuk membantu memenuhi kebutuhan dan pembangunan Kota Madiun agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya sesuai tujuan dari peraturan pajak restoran di Kota Madiun.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah dan badan terkait hendaknya dapat memberikan upaya yang lebih baik lagi untuk keberlangsungan pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kota Madiun agar pemungutan pajak dapat berjalan dengan baik mengingat pemungutan pajak restoran dipungut untuk kemaslahatan masyarakat.
2. Bagi masyarakat yang menjadi wajib pajak, hendaknya dapat melaksanakan pemungutan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga pemungutan pajak dapat berjalan dengan baik dan pemasukan daerah Kota Madiun dapat maksimal sehingga tujuan peraturan pemungutan pajak daerah terwujud

DAFTAR PUSTAKA

Referensi buku:

- Bakri, Asafri Jaya, and Nasaruddin Umar. *Konsep maqashid syari'ah menurut al-Syatibi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Basori and Suswandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Djali. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2020.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Helaludin, and Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori &Praktik*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.
- Helim, Abdul. *Maqasid Al-Shariah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Motodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Ismayani, Ade. *Metode Penelitian*. Syiah Kuala University Press, 2019.
- Mahardika Putra, Indra. *Perpajakan*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mustaqiem. *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta, 2014.
- Pandiangan, Roristua. *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Litaerasi Media Publishing, 2015.
- Sutisna and dkk. *Panorama Maqasid Syariah*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, trans. *Kementrian Agama Republik Indonesia Al-Qur'an Dan Terjemah*. Jakarta: PT. Dian Rakyat, n.d.

“Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah,” n.d.

“Peraturan Walikota Madiun Madiun Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah,” n.d.

“Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah,” n.d.

Referensi jurnal:

Asy’ari, M.Rifaki. “Maslahah Dalam Maqashid Syari’ah.” *Ta’wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur’an, Tafsir dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (April 2022).

Fatarib, Husnul, and Amalia Rizmaharani. “Pajak Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Konsep Pajak Dan Sistem Perpajakan Dalam Keadilan Islam).” *Jurnal Hukum* 15, no. 2 (November 2018): 339.

Gazali. “Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Muamalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* VII, no. 1 (June 2015).

Hasanah, Hasyim. “Teknik-Teknik Observasi.” *Jurnal at-Taqaddum* 8, no. 1 (July 2016).

Janah, Nasitotul. “Maqashid As-Ayari’ah Sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam.” *Intenational Journal Ihya ’Ulim Al-Din* 20, no. 2 (2018).

Kurniawan, Agung, and Hamzah Hudafi. “Konsep Maqasid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat.” *Al-Mabsut* 15, no. 1 (March 2021): 34.

Musolli. “Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isud-Isu Kontemporer.” *At-Turas* V, no. 1 (June 2018): 67.

Mustofa, and Siti Romlah. “Ketentuan Pajak Konsumen Perspektif Maqashidush Syariah Dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) No. 8 Tahun 1983 (Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang).” *Jurnal Al-Hukmi* 3, no. 1 (Mei 2022).

Shidiq, Ghofar. “Teori Maqasid Al Syari’ah Dalam Hukum Islam.” *Sultan Agung* XLIV, no. 118 (June 2009).

Sriwahyuni, Eka. “Peranan Dan Fungsi Pajak Menurut Islam.” *Jurnal Ilmiah Mirzani* 2, no. 1 (2014).

- Sudarmaji, Waluyo. “Analisis Pajak Restoran Dalam Pandangan Maqashid Syariah Imam Abu Ishaq As-Syatibi (Studi Kasus Di Restoran Ikan Bakar Stasioen Purworejo.” *Jurnal Mustanir* 02, no. 01 (2021).
- Suganda, Ahmad. “Urgensi Dan Tingkatan Maqasid Syari’ah Dalam Kemaslahatan Masyarakat.” *Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan* 30, no. 1 (2020).
- Sukardji, Untung. *Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Sulaeman. “Signifikasi Maqashid Al-Syari’ah Dalam Ekonomi Islam.” *Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum* 16, no. 1 (July 2018).
- Surahman, Maman, and Fadhilah Illahi. “Konsep Pajak Dalam Hukum Islam” 1, no. 2 (July 2017).
- Yati, Fauzi. “Pajak Restoran Perspektif Ekonomi Islam (Studi Atas Praktek Pembayaran Pajak Restoran Di Kota Padang).” *Ijtihad* 36, no. 1 (2020).

Referensi skripsi:

- Ayu Yulianti, Dela. “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku UMKM Muslim Ditinjau Dari Perspektif Maqasid Syariah.”, *Srips*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Rizqi Haryanti, Alviola, “Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun”, *Laporan Tugas Akhir*, Universitas Jember, 2020.

Referensi internet:

- Badan Pusat Statistik Kota Madiun. “Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun Menurut Kelompok Umur (Jiwa), 2020-2022,” February 22, 2023. <https://madiunkota.bps.go.id/indicator/12/136/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun-menurut-kelompok-umur.html>.
- . “Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Bulan Desember 2022,” February 24, 2023. <https://madiunkota.bps.go.id/pressrelease/2023/01/03/160/perkembangan-indeks-harga-konsumen-inflasi-bulan-desember-2022.html>.
- Dinas Penanaman Modal Kota Madiun. “Peta Potensi dan Peluang Investasi Kota Madiun,” February 18, 2023. <https://investasi.madiunkota.go.id/index.php/beranda/proffil>.

Kota Madiun. “Profil Kota Madiun,” February 19, 2023. <https://madiunkota.go.id/menu/wilayah>.

“Dongkrak Perekonomian, Pemkot Madiun Bangun 27 Lapak UMKM.” *Tempo.Co*, February 21, 2023. <https://jatim.antaranews.com/berita/634129/sektor-umkm-sumbang-143-persen-pdrb-kota-madiun-tahun-2021>.

“Jenis-Jenis Pajak Pusat Dan Daerah, Ini Rinciannya.” *Redaksi Pajak Online*, n.d. <https://www.pajakonline.com/jenis-jenis-pajak-pusat-dan-daerah-ini-rinciannya/#:~:text=Pajak%20pusat%20adalah%20jenis%20pajak,provinsi%2C%20kabupaten%2C%20atau%20kota>.

Wikipedia. “Kota Madiun,” February 19, 2023. https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Madiun.

Referensi wawancara

Anggraini Wardani, Tri. *Wawancara Di Bakso Kondang*. Madiun, 14 Maret 2023.

Arif. *Hasil Wawancara Di Mie Jawa 2 Mas Imam*. Madiun, 23 Mei 2023.

Purwasih, Rini. *Hasil Wawancara Di Mie Pangsit Jakarta*. Madiun, 25 Mei 2023.

Rivaldi. *Hasil Wawancara Di Warkop Brewok*. Madiun, 14 Maret 2023.

Shinta. *Hasil Wawancara Di Mie Kober*. Madiun, 4 Desember 2022.

Suryoko. *Hasil Wawancara Di Bapenda Kota Madiun*. Madiun, 13 Maret 2023.

———. *Hasil Wawancara Di Bapenda Kota Madiun*. Madiun, 21 Maret 2023.

———. *Hasil Wawancara Di Bapenda Kota Madiun*. Madiun, 25 Mei 2023.